

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM
KETIKA BARANG DATANG**

(Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang)

SKRIPSI

Disusun sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Cindy Pitia Wulandari

NIM: 1810104010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Pitia Wulandari
NIM/Prodi : 1810104010/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (studi kasus cabang j&t empat lawang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2022

Cindy Pitia Wulandari
NIM. 1810104010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang)”. Adapun permasalahan penelitian sebagai berikut : 1. Apa alasan kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang? Adapun tujuan penelitian ini : a. Guna mengetahui alasan kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang. b. Guna mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan data tersier dari KKBI dan internet.

Dapat disimpulkan bahwa, 1. Alasan pihak kurir dengan adanya meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang antara lain yaitu : rumah terlalu jauh, hujan sehingga jalanan tidak bagus, alamat tidak tepat atau tidak sesuai titik, terutama ketika pengiriman didaerah-daerah plosok. Dan alasan yang tertentu dikarenakan pembeli tidak ada dirumah, nomor tidak aktif dan uang COD juga tidak dititipkan ketetangga setempat. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang (studi kasus cabang J&T empat lawang), bahwa tidak dibolehkan dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam, karena upah itu harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan dalam

hal ini tidak ada kejelasan, pihak pembeli juga tidak mengetahui, tiba-tiba barang datang langsung diminta tambahan ongkos kirim, sudah dijelaskan bahwa yang harus dibayar kepihak kurir hanya yang tertera di perjanjian awal antara pembeli dan penjual pada saat melakukan COD, dan perjanjian tertulis antara pembeli dengan kurir juga tidak ada.

Kata kunci: Manusia, Jual Beli Online, Upah atau ujah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Hur	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	DI	DI
ط	Tho	Th	Th

ظ	Zho	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	ﺀ	ﺀ
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَع

- b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda Huruf		Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
نَوْ	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto	Ditulis
ما	Fathah dan alif	Ā/ā	مَاتَ h	Māta
مِي	atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya		رَمَى	/ Ramā
يِي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يُمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun (mati), maka transliterasinya adalah *h*.

Kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ *As-Sayyidu*

الرَّجُلُ *Ar-Rajulu*

التَّوَابُ *At-Tawwabu*

الشَّمْسُ *As-Syams*

b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ *Al-Jalāl*

الْكِتَابُ *Al-Kitāb*

الْبَدِيعُ *Al-Badi 'ū*

الْقَمَرُ *Al-Qamaru*

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta khuzūna</i>
الشُّهُدَاءُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتِ بِهَا	<i>Fa `tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-Madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	Kedudukan	Arab	Tranliterasi
	Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man</i> ‘ <i>arafa nafsahu</i>
	Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا	<i>Wa mā</i> <i>Muhammadun</i>
		رَسُولٌ	<i>illā rasūl</i>
	Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ	<i>Minal-Madīnatil-</i>
		الْمُنَوَّرَةِ	<i>Munawwarah</i>
	Nama bulan	إِلَى شَهْرِ	<i>Ilā syahri</i> <i>Ramadāna</i>
		رَمَضَانَ	
10.	Nama diri didahului	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi’ī</i>
p	<i>al</i>		
e			
n	Nama tempat	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja’a min al-Makkah</i>
u	didahului <i>al</i>		

lisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ MOTO ”

“ Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering ”

yang maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika tela ada kesepakatan pemberi gaji setiap bulan.

(HR. Ibnu Majah, Shahih)

“PERSEMBAHAN “

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Suju

d syukur mengucap “ *Alhamdulillah* ” kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya dan selalu menggiringi dalam setiap do’a dalam melangkah, serta do’a dari ketulusan hati orang tua. Dengan ketulusan hati ini dan penuh kasih sayang, ku persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ujang Edy dan Ibu Nirli yang telah sabar, selalu memberikan doa, membimbing dan motivasi serta dorongan materi dan moral dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kemuliaan bapak dan ibu dan kelak ditempatkan di surge-Nya Allah SWT.
- ❖ Untuk Adik-adikku Dyo Febrian dan Gerry Iqbal yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (studi kasus cabang J&T Empat Lawang)** “. Shalawat beriringan salam selalu turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman pendidikan dan teknologi yang dapat dirasakan hingga saat ini.

Terimah Kasih dan sembah sujud do'a yang tiada hentinya disampaikan kepada orang tua, Ayahandaku **Ujang Edy**, beliau adalah seorang figur Ayah yang pekerja keras, tegas, sederhana, bijaksana, serta penuh perhatian terhadap keluarga. Hanya dengan iringan do'a yang tulus dari ananda sebagai rasa kasih dan sayang semoga Ayah sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan Ibundaku **Nirli** adalah seorang perempuan yang kuat dan tangguh yang selalu memberi motivasi kepada ananda serta mengiringi perjalanan hidup dengan do'a yang tiada hentinya. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan pada ananda, terimakasih atas curahan kasih sayang, motivasi, nasehat, dukungan baik berupa moral maupun materi. Tak lupa untuk Adik-adik penuis, Dyo Febrian dan Gerry Iqbal yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses skripsi ini saya sangat berterimakasih dan tak lupa semangat belajar harus selalu tertanam.

Seiring dengan proses perjuangan dimasa-masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini, penulisan menemukan berbagai berbagai rintangan dan hambatan yang semuanya memberikan

kesadaran penuh untuk dapat lebih dewasa dan mandiri. Skripsi ini menjadi sebuah bukti kesungguhan penulis dalam perjuangan ini dengan untaian kata syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Nyanyu Khadjiah., S.Ag, M.Si.**, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta para wakil Rektor dan Karyawan yang telah banyak memberikan beberapa Fasilitas selama kuliah.
2. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang beserta Wakil Dekan dan semua Tenaga Kependidikan dilingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
3. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.**, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.**, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak **Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag** selaku pembimbing utama dan Ibu **Gibtiah, M.Ag.**, selaku pembimbing kedua, yang telah mencurahkan ilmu, pikiran, dan meluangkan waktu disela kesibukan beliau, serta penuh dengan kesabaran dalam membimbing proses penulisan skripsi ini. Semangat dan ketekunan keduanya membuat penulis termotivasi untuk terus menulis dan belajar memperbaiki termasuk bagaimana menjawab hasil penelitian.
5. Ibu **Gibtiah, M.Ag.**, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan dukungan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah Palembang.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas, dan perpustakaan daerah, yang memberikan kemudahan penulis untuk mengakses berbagai informasi dan literature yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak **Randi**, selaku Kepala Cabang Kantor J&T Express Empat Lawang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan kewajiban serta masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Waktu **Muhammad Yusuf** dan **Istrinya**, terimakasih atas do'a, dukungan, nasehat, tempat tinggal selama kuliah dan telah menjadi peran orang tua penulis selama tinggal di Palembang.
10. Terimakasih sahabat terbaikku Erna Julianti, Anisa, Linda Intania, Indri Margareta, Ercy Sanova, Lica Asmarani, Anggun Cahyani, dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat utukku.
11. Terimakasih teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, terkhususnya teman sekelas Hukum Ekonomi Syariah (HES 1).

Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan dan dengan semangat dari berbagai pihak, penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga dapat menjadi amala ibadah disisi Allah SWT.

Palembang, 20 Desember 2022

Cindy Pitia Wulandari

NIM: 1810104010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITRASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.	15
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Tektik Analisis Data.....	19
G. Sistem penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN UPAH/UJRAH

A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam –macam Jual Beli	27
B. Pengertian Jual Beli.....	30
C. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Dalam Jual Beli <i>Online</i>	32
D. <i>Ijarah</i>	34
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	34

2.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
3.	Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	38
4.	Macam-Macam <i>Ijarah</i>	40
5.	Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	40
6.	Penentuan Upah Dalam <i>Ijarah</i>	41
7.	Waktu Pembayaran <i>Ijarah</i>	43
E.	Pengertian Upah atau Ujrah	44
1.	Pengertian Upah atau Ujrah	44
2.	Dasar Hukum Ujrah	46
3.	Macam-macam Upah atau Ujrah	47
F.	Etika Kurir Dalam Bisnis Jual Beli <i>Online</i>	49
a.	Pengertian Kurir	49
b.	Komitmen Jasa Pengiriman J&T Exprees Dalam Kerja	51
c.	Pengertian Etika Bisnis	52

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A.	Sejarah Perusahaan J&T Express	58
1.	Sejarah Perusahaan J&T Express Umum	58
2.	Sejarah Awal Masuknya J&T Express Ke Empat Lawang	60
B.	Letak Geografis Dan Batas Wilayah.....	63
1.	Letak Geografis	63
2.	Batas Wilayah.....	64
C.	Struktur J&T Express Cabang Empat Lawang	66

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP**

**KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM
KETIKA BARANG DATANG**

A. Alasan Kurir Meminta Tambahan Ongkos Kirim..... 68

 a. Faktor Alasan Dari Pihak Penjual Terhadap Kurir yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang 68

 b. Faktor Alasan Dari Pihak Pembeli Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang 70

 c. Contoh Kontrak Transaksi Jual Beli Online..... 73

B. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 85

PEDOMAN WAWANCARA 88

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia mayoritas beragama Islam. Ini tentunya sangat berpengaruh untuk bangsa kita yaitu Indonesia. Sedangkan kegiatan atau aktivitas yang beragama Islam tidak dapat terlepas dari ajaran Islam. Dengan ini pelaksanaan syariat agama Islam yang berupa hukum yaitu suatu ketaatan seorang yang menjalankan agamanya. Dan oleh karena itu di dalam ekonomi pun harus berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia hanya dikenal dengan istilah ekonomi syariah saja, sedangkan di negara-negara lain dikenal dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tersebut merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dan nilai-nilai ekonomi.¹

Adapun pengertian dari ekonomi merupakan aktivitas atau kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumen terhadap barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Dengan ini kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk berlansungnya hidup manusia itu sendiri, kebutuhan itu sendiri tidak lain dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Sistem ekonomi bebas nilai atau tidak beretika merupakan sistem ekonomi yang diterapkan atau dilakukan oleh setiap individu atau lembaga yang mengesampingkan nilai-nilai kejujuran, profesional, tanggung jawab, keadilan dan lainnya.

¹Andi Marisca Anneka Putri, *Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam pada Tokoh Ninshop Prabumulih*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Palembang ,2019). 1.

Manusia juga tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah yaitu kegiatan jual beli, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, dari zaman Nabi Muhammad kegiatan jual beli sangat dianjurkan, dari sebagian mencari Ridha Allah dan juga berkah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian manusia.²

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan dari peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang bersifat komersial (untung) dan tidak komersial (tidak untung) yang berdasarkan hukum islam. Berdasarkan pengertian diatas guna memahami pengertian Hukum Ekonomi Syariah.

Dan didalam konteks Hukum Ekonomi Syariah atau Fiqh Muamalah, semua kegiatan ekonomi hukumnya mubah atau boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Baik dari dalil Al-Qur'an atau As-sunnah atau pun dari dalil ijma' ulama. Keberadaan hukum dalam bermuamalah adalah wajib adanya, misalnya dalam jual beli rukun dan syaratnya wajib terpenuhi, karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya haram dan jual belinya batal atau tidak sah.

Dalam konteks Hukum di Indonesia, Hukum Ekonomi Syaiah juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil dari *ijtihad jama'* yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia.

Selain itu juga terdapat Undang-undang yang mengatur No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara Syariah (SBNS), serta sejumlah peraturan dan surat edaran

² Ikit DKK. *Jual Beli Dalam Persfektif Ekonomi Islam* (Penerbit Gava Media : Anggota IKAPI DIY Yogyakarta, 2018). 1.

yang diterbitkan untuk mengakomodasikan fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sebagai sumber Hukum Ekonomi Syariah Nasional.³

Dalam Bab I ketentuan umum pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan ruang lingkup yang dimaksudkan sebagai berikut : *Akad bai', syirkah, Mudharabah, Mazaraah, Murabaha, Musaqah, Kiyar, Ijarah, Istisna, Shunduq hifzi ida', Kafalah, Hawalah, Rahn, Salam dan lain-lainnya.*⁴

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)* diartikan jual beli merupakan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai yang menerima barang atau yang membayar harga barang yang dijual atau yang dibeli. Jual beli menurut mazhab hanafi ada dua definisi (a) jual beli adalah hasil tukar menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, (b) saling tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan yang bermanfaat. Menurut mazhab syafi’I, maliki. Dan hambali, bahwa jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan barang , sedangkan menurut mazhab sayyid sabiq yang terdapat fiqh sunnah menjelaskan bahwajual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.

Dalam kaidah fiqh muamalah “ semua jenis jual beli diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-qur’an dan hadits”. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group , 2019). 2 .

⁴ Juhaya S. Pradja, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah diindonesia.* (Cv Pustaka Setia : Anggota IKAPI Jawa Barat, 2018).542.

oleh kedua belah pihak yang terkait yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Hukum jual beli dalam Al-qur'an, hadits dan ijma' ulama yaitu dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat : 275 yang artinya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“.*

Dan adapun yang terdapat dalam surat QS. An-Nisa ayat 29 :

ي- أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ذَلِيلًا طِيلًا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri karena sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.“*⁵

Menurut pandangan hadits jual beli termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia bagi manusia. Jenis jual beli apa pun itu boleh asal tidak ada larangan dalam Al-qur'an dan hadits.

Dari zaman Nabi Muhammad hingga nenek moyang dahulu jual beli telah dilakukan secara langsung atau bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual, jual beli pun bisa dilihat secara langsung, bisa dirabah bahannya seperti apa, kualitasnya baik atau tidak jual beli apapun seperti baju, perabotan rumah tangga dan sayur menyayur. dan itu

⁵ Ikit DKK. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Penerbit Gava Media : Anggota IKAPI DIY Yogyakarta, 2018).70-78.

dilakukan secara langsung sehingga adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, apabila kedua pihak setuju dengan tawar menawar maka barang atau apapun yang dibeli akan disetujui. Berbeda dengan zaman sekarang jual beli bisa dilakukan dengan jarak jauh atau disebut juga jual beli online, bisa dengan tanpa melihat barang secara tidak langsung, tanpa mengetahui kualitasnya baik atau buruk hanya dengan melihat barang secara online yang ada di handphone. Dengan melalui berbagai aplikasi website karena perubahan zaman dan perkembangan teknologi canggih sekarang semuanya serba online dan praktis namun kadang kala jual beli seperti ini bisa saja merugikan satu sama lain.

Semakin berkembangnya globalisasi di dunia informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi di dunia, sehingga kini keadaan mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Dengan ini pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan diberlakukannya undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik beserta turunnya peraturan pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam pandangan mazhab syafi'i jual beli dalam islam khususnya diperbolehkan hukumnya secara *ijma'* dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29. Yang artinya : “kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Dalam pandangan mazhab syafi'i bahwa terjadinya jual beli atas dasar rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Dan dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa : “jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

“. Akan tetapi dalam pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian batal jika ada unsur paksaan dan reaksi sebagai berikut : “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, adalah alasan batalnya perjanjian, juga apabila paksaan untuk dilakukan sebagai pihak ketiga, dan untuk kepentingan perjanjian tersebut tidak telah dibuat.⁶

Jual beli merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara online. Jual beli online itu sendiri bisa dikategorikan dalam akad *as-salam* karena transaksi yang dilakukan dalam jual beli online tersebut adalah dengan membayar terlebih dahulu baru barang datang atau sampai ketempat tujuan. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini jual beli online bisa dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) atau bisa disebut membayar barang ketika barang sampai ketempat tujuan pembeli. Kini bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang pesat dengan adanya jual beli online yang banyak dimanfaatkan oleh setiap orang baik individu maupun lembaga lewat website-website yang ada contohnya seperti laman *instagram*, *facebook*, *whatshapp* dan lain sebagainya untuk menawarkan produk-produk yang akan dijual.

Jual beli *online* sekarang ini banyak diminati oleh banyak kalangan dimulai dari remaja, dewasa, bahkan ibu-ibu rumah tangga sekalipun, jual beli online tersebut membawa nilai positif dan negative bagi orang banyak, hal negative bisa saja terjadi dengan adanya barang dipesan tidak sesuai dengan yang digambar, atau bahanya kurang bagus dan lain-lainnya,

⁶ Muhammad Rizqi Romadhon. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'I* (CV. Garuda Mas Sejahtera Surabaya-Jawa Timur, 2015). 17-99.

dan ada sisi positifnya yaitu memudahkan penjual dan pembeli bertransaksi dengan jarak jauh tanpa adanya pertemuan antar keduanya.⁷

Namun dengan mudahnya bertransaksi ini tersebut akan mudah menimbulkan banyak resiko dan adanya kerugian yang akan ditanggung oleh pembeli khususnya, dengan ini resiko dari jual beli *online* yang banyak terjadi yakni adalah penipuan, barang tak kunjung datang, barang tidak sesuai dengan yang digambar, kurir yang menaikkan ongkos kirim atau jasa kurir ketika barang datang, akibat tidak bertemunya penjual dan pembeli setelah uang ditransfer dan lain sebagainya dan itu akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari pembeli atau pelanggan.⁸

Nyatanya dizaman sekarang ini seakan membuat perkembangan yang sangat pesat diindonesia untuk pengangkutan barang khususnya, hal ini terjadi karena untuk meratakan pembangunan fisik dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpisahkan oleh lautan, jadi disitulah jasa pengangkutan barang sangat dibutuhkan dalam bertransaksi baik individu ataupun perusahaan.

Dengan seiring berjalannya waktu, saat ini manusia menginginkan untuk mengirim sesuatu kepada saudara-saudaranya atau teman yang berjarak jauh maka perlunya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar dapat sampai ketempat tujuannya. Didalam mengirimkan barang tersebut perlu adanya jasa seseorang dikarenakan jarak yang jauh dan tidak adanya waktu untuk mengirim sendiri

⁷ Muftisany. *Hukum Jual Beli Online* (CV Intera, Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2021). 8.

⁸ Kristian Dwi Estijayandono, DKK. *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam* (Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah , vol 3 Januari-juni 2018). 4.

barang tersebut, maka dari itu berdirilah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yang sangat membantu kegiatan masyarakat untuk mengirim barangnya tentunya ini ada lah perjalanan dari sebuah bisnis diindonesia.⁹

Membahas tentang bisnis dalam kegiatan masyarakat sehari-hari tentu tidak lepas dari perilaku ditengah kehidupan bermasyarakat tentunya juga organisasi, untuk memasarkan produknya, mempromosikan atau memproduksi serta interaksi pelanggan dan tentunya agar membangun hubungan dengan mitra usaha, dimana proses kegiatan itu harus melibatkan individu dan kelompok untuk itu lingkungan kerja juga membutuhkan penerapan etika, norma, moral serta kaidah yang menjadi salah satu penolong dalam pembisnisian apapun untuk memecahkan masalah moral dalam kegiatan perdagangan untuk kelangsungan bisnisnya, oleh karena itu perlu banyak pengalaman dan pelajaran di bisnis agar sukses dan itu tidak lain jangan melenceng dari ajaran agama islam. Untuk sebuah kegiatan bisnis ini melibatkan semua peran divisi baik dari keuangan, pemasaran, penjualan serta yang lainnya. Dengan ini masing-masing berkaitan dengan kode etik yang disepakati dalam bisnis dan lingkungan kerja, yang dikatakan dapat diterima atau dipersepsi baik dari public ialah apabila etis dari organisasi dan cara berdagangnya baik serta professional.

Adapun pengertian dari etika merupakan perkataan atau perbuatan yang secara sadar yang dilakukan oleh tingkah laku manusia itu sendiri, terkadang kita sebagai manusia tidak sadar dari apa yang kita perbuat maupun perbuatan baik atau buruk

⁹ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo , 2010).

terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbisnis.¹⁰

Asal usul dari kata etik tidak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (*character*). Dan kata lain seperti dalam permaknaan dan kamus Webster berarti : “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institutional*”. Yang artinya (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan, yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).

Secara bahasa etika mempunyai arti aturan, norma dan tanggung jawab. Etika berhubungan dengan norma, yang menjadi sasaran etika adalah moralitas. Etika dalam bisnis ialah suatu pengetahuan yang mengenai nilai-nilai dalam pengelolaan dalam bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal atau seluruh bidang.

Dalam dunia usaha Barat juga sangat memperhatikan terhadap konsep kode etik dalam bisnis, Menurut Dr. Husain Shahata yang didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, didasarkan pada tumbuh subur nya immoralitas yang terjadi diantara para eksekusif perusahaan dan para pegawainya, sehingga membuat perusahaan harus merugi dan gagal. *Kedua*, studi lapangan yang dilakukan membuktikan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan kode etik yang superior punya nama dan reputasi yang baik dan sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Di sinilah Etika Bisnis Islam (EBI) yang menjadi relevan untuk tumbuh kembangkan sebagai sebuah alternatif solusi keluar dari lingkungan budaya korup dan improfesionalisme tersebut. Oleh Karena itu bukan saja faktor

¹⁰ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). 1.

studi yang ada didunia barat yang membuktikan terpromosikannya dari sebuah perusahaan dan naiknya rating dengan kode etik kerja, namun itu semua bagian dari perwujudan dan profesionalitas yang menjadikan keniscayaan berislamnya seorang muslim dan realisasi adagium yang mengatakan:” *a good business is a good ethic*”.

Dengan itu dalam makna yang lebih tegas, kutipan dalam buku *Kuliah Etika* mendefinisikan Etika secara terminologis “ *The systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc, and of the general principles, which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy*”. yaitu bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, benar, buru, baik, harus, dan salah. Dan juga prinsi-prinsi umum yang memebenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika dapat juga dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Etika bagi seseorang itu adalah terwujudnya dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang membuat keyakinan ‘ benar dan tidak’ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang yakininya itu tidaklah benar berangkat dari norma-norma moral dan persaaan atau *self-respect* (menghargai diri) dan bila ia meninggalkannya. Oleh karena itu tindakan yang harus dilakukannya adalah pertanggung jawabannya kepada diri sendiri, begitu juga sikapnya terhadap orang lain, bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Secara terminologi arti dari kata etika sangatlah dekat dengan pengertian istilah Al-qur’an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan kebajikan atau kebaikan. Dari itu uraiannya ada persinggungan makna antara etika, moral, dan norma, yang terkandung didalamnya secara tumpang-tindih. Untuk itu ada

pengertian morla yang harus diketahui juga yaitu moral adalah berasal dari kata latin ‘mos’ (bentuk jamaknya) yaitu mores, yang berrati adat atau kebiasaan cara hidup. Moral berati adat atau kebiasaan cara hidup manusia dalam melakukan kegiatan apa pun yang didasari perilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Etika Bisnis Islam adalah beberapa perilaku etis bisnis yang berkaitan dengan adanya nilai-nilai syariah yang sangat mengedepankan halal dan haram, etika bisnis islam juga harus mampu dilaksanakan dalam aspek perekonomian termasuk aktivitas yang dilakukan oleh banyak pedagan dipasar.

Di Indonesia kini sudah banyak perusahaan jasa pengirim barang yang terdaftar beberapa diantaranya adalah J&T, JNE, POS, CARGO, TIKI dan lainnya. Setiap perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengiriman barang memiliki berbagai aturan dan sistematika yang tentunya berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang. Adapun pengertian dari sebagian perusaan yang terdaftar yaitu *JNE* adalah *singkatah dari PT Jalur Nugraha Ekakurir dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang terbesar diindonesia dengan jaringan terluas. J&T* merupakan *jasa pengirim barang yang mampu melayani pengiriman barang didalam kota, provinsi ataupun diluar kota. TIKI* adalah *salah satu perusahaan jasa pengirim barang swasta yang telah lama berdiri diindonesia, perusaan ini cukup bersaing ketat dengan perusahaan lain dibidang yang serupa.*

Menurut pendapat Qardawi bisnis dan akhlah tidak dapat dipisahkan sama sekali, sama dengan halnya ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, perang dan akhlak, akhlak itu

¹¹ Faisal Badroen, DKK. *Etika Bisnis dalam Islam*

seperti daging dan urat nadi yang ada dalam kehidupan islam karena pada dasarnya risalah islam ialah risalah akhlak.¹²

Dalam mekanisme dan cara menggunakan jasa pengiriman barang pihak pembeli akan memilih pesanan yang mana akan disukai dari toko-toko yang dilihat atau yang dipilih dan setelah dipilih dan disukai pembeli akan *checkout* dan memesan barang tersebut, dalam beberapa hari kemudian barang yang akan dipesan akan sampai ketempat sortir atau perusahaan barang seperti (J&T) dan siap dikirim ketempat tujuan dengan harga dan jasa yang telah ditentukan dari toko tempat pemesanan, misalnya harga dan ongkir yang telah ditetapkan atau yang tertera dari toko tersebut sebesar Rp 45.670.00.¹³

Contoh seorang remaja desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, memiliki cerita atau pengalaman dari seorang perempuan yang bernama Weni yang sangat menggemari berbelanja *online* dari sejak munculnya aplikasi jual beli *online* atau *online shop*, dia sudah lama atau sering melakukan berbelanja *online* dari berbagai toko yang ia pilih dan dilihatnya. ia bukan hanya sekedar baru tiga kali melakukan transaksi jual beli *online* tetapi hamper lima kali untuk keempat kalinya ia tidak ada masalah dengan barang pesanan atau pun dengan kurir yang tidak ramah atau sedikit mengeluh dengan apapun, namun weni malah sebaliknya untuk keempat kalinya dia mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan, memuaskan dan diantar kurir yang ramah dan baik.

¹² Lailatul Fitriani, DKK. *Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online*. (Jurnal : Economics and Islamic Business, Vol 1 oktober 2011).

¹³ Muhammad Firdaus dan Omar Rahardian. *Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order* dikota langsa . 200.

Akan tetapi untuk kelima kalinya dia memesan barang dan ada sedikit masalah dengan kurirnya untuk masalah barang oke tidak ada yang dirugikan barang bagus, tidak ada lecet dan pengemasan tidak rapi atau tidak ada yang mengecewakan . dia sedikit kaget dengan biaya jasa atau ongkos kirim yang diminta oleh kurir karena tidak sesuai dengan yang tertera, kurir tersebut meminta tambahan ongkos kirim atau upah yang lebih dari yang tertera Rp 52200 menjadi Rp 55000 dengan alasan rumah tujuan terlalu jauh, panas, hujan dan lain sebagainya. Tentunya weni kaget dan sedikit marah dengan kurir meminta tambahan tersebut karena weni sudah 4 kali melakukan transaksi jual beli *online* dan kurirnya tidak ada masalah dengan ongkos kirim, iya memang tidak seberapa yang diminta atau yang dinaikkan oleh kurir, mungkin ada konfirmasi terlebih dahulu melalui *whatsapp* atau menelpon weni atau pelanggan yang lain. Dan kurir yang mengantarkan pesanan kerumah weni adalah kurir yang baru bukan yang seperti biasanya.

Dan bukan hanya weni yang mengalami kenaikan ongkos kirim yang diminta oleh kurir tersebut, ada seorang remaja perempuan lainnya juga mengalami kenaikan ongkos kirim dan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, seorang perempuan tersebut bernama jingga yang tidak lainya adalah tetangga weni, jingga bahkan lebih dari lima kali melakukan transaksi jual beli *online* tersebut. Ternyata kurir yang menaikkan atau meminta tambahan ongkos kirim atau upah ke weni juga sama dengan jingga yaitu kurir yang sama, dalam hal ini adanya ketidak sopaan atau etika kurir yang tidak mengenakan kepembeli tentunya, memang jual beli tanpa adanya bertemu itu mengakibatkan adanya kerugian dan kelebihan baik dari penjual, pembeli maupun pengantar jasa atau kurir dan seringkali yang mendapatkan resiko dari jual

beli *online* adalah pembeli. Memang tidak seberapa yang diminta, akan tetapi tidak semua remaja bahkan ibu-ibu yang sering berbelanja *online* setuju dengan adanya kenaikan ongkos kirim atau upah tersebut yang dinaikkan atau tambahan oleh kurir.¹⁴

Akan tetapi untuk prakteknya, terkadang kurir bisa menaikkan tarif atau ongkos kirim ataupun jasa kurir kepada konsumen jadi berbeda pada saat ketika barang datang kerumah dengan alasan panas, hujan, lokasi rumah jauh, daerah pelosok dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk masalah ini ada dua rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Pertama, bagaimana pengambilan upah terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang. Kedua, bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang.¹⁵

Dari melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang. Adapun judul penelitian : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (Studi Kasus J&T Cabang Empat Lawang)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pihak kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang ?

¹⁴ Hasil Wawancara Weni dan Jingga Sebagai Penerima Kenaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (kurir J&T).

¹⁵ Muhammad Firdaus dan Omar Rahardian. *Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order* dikota langsa. 202.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang?

C. Tujuan dan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- (a) Untuk mengetahui bagaimana alasan kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.
- (b) Untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Manfaat dari segi teoritis, sebagai sarana ilmu pengetahuan agar masyarakat desa Belimbing, umumnya penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum mengetahui bahwa adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang.

b. Praktis

Manfaat penelitian dari segi praktis, sebagai masukan dan bahan relative bagi masyarakat desa Belimbing untuk mempermudah mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang.

D. Telaah Pustaka

Mengenai penelitian yang membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang, dapat penulis paparkan beberapa karya-karya yang berhasil dikumpulkan tentang tema yang sama, namun memiliki beberapa perbedaan objeknya anatar lain :

Pertama, Sumarni :” Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pengirim barang pada perusahaan jasa pengiriman barang jual beli online “ dalam skripsi sumarni membahas tentang akad pengiriman yaitu dengan terbentuknya sebuah akad merupakan suatu persetujuan dimana akad atau kontrak secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak yang akan terikat dalam suatu akad atau kontrak. Dimana akad juga merupakan hal yang logis, hak secara otomatis menimbulkan kewajiban maka dari itu terciptanya sara keerlaan dan kecakapan para pihak dalam melakukan suatu akad dimana sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad yang disepakati. Didalam islam perjanjian dikenal dengan istilah al-aqd atau akad yang artinya perikatan, perjanjian, pemufakatan dimana dalam istilah terminologi fiqh akad didefinisikan dengan (hal pernyataan yang menerima perikatan) yang sesuai dengan ajaran islam yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Adanya cara yang harus ditempuh dalam akad pengiriman barang tersebut antar pembeli dengan pihak Jnt adapun dengan cara tulisan atau kitabah dengan syarat tulisannya harus jelas dan tepat.¹⁶

Kedua, Irfan alfarizi yang berjudul : “Tren Jual Beli *online* melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam “ dalam hasil karya ilmiannya membahas tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli online sekarang, para pihak yang melakukan transaksi harus bisa menepati semua kontrak yang telah mereka buat diawal perjanjian, pihak pihak boleh sekiranya mengambil keuntungan dalam jual beli tersebut namun hak pemilik tentunya harus tetap ada etikad baik atau

¹⁶Sumarni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online*. (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

harus dihormati dan tidak melenceng dari aturan ajaran agama islam.¹⁷

Ketiga, Hasna Susanti : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pengiriman pada jasa JNE, J&T , dan TIKI (studi kasus dikabupaten tanah datar)” yaitu membahas kejelasan tentang upah kerja, ini perlu untuk diteliti untuk kedua belah pihak karena penentuan dari sewa ini boleh didasarkan pada *ufr* ataupun didasarkan adat kebiasaan suatu desa, untuk seorang majikan seharusnya tidak diperkenankan untuk tidak berlaku kejam terhadap buruh tani atau pekerja dengan cara menghilangkan hak mereka tanpa kejelasan suatu hal. Untuk memberikan upah tersebut tidak harus menindas para pekerja bisa dengan cara yang tepat, sopan, dan saling adanyan rasa saling toleransi antar majikan dan para buruh. Setiap para buruh mendapatkan bagian yang sah untuk hasil kerjaan mereka harus adanya ketidakadilan bagi mereka, karena dari upah hasil mereka itulah nantinya mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari dan masyarakat disekitarnya juga. Keadilan itu sendiri ialah menurut upah yang diperoleh dari hasil yang mereka luangkan waktu untuk bekerja.¹⁸

E. Metodologi Penelitian

Metode ini yang digunakan untuk penelitian dalam dengan menggunakan metode kualitatif atau lapangan (*field research*), karena dengan metode ini menyajikan hubungan

¹⁷ Irfan Alfarizi, *Tren Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁸ Hasna Susanti, “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa JNE, JNT, dan TIKI*, (Studi Kasus di Kabupaten Tanan Abang)”. (Skripsi Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2021).

secara langsung antar peneliti dan masyarakat atau responden dan juga metode ini lebih tepat dan dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai kehidupan yang dihadapi masyarakat dalam sehari-hari.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research* yang memaparkan atau menggambarkan sebuah keadaan serta fenomena yang terjadi dimasyarakat serta lebih jelas mengenai situasinya, dan maka dari itu jenis penelitian yang dilakukan untuk itu adalah metode kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk menghasilkan penelitiannya, dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana adanya kurir yang bisa menaikkan ongkos kirim ketika barang datang yang ada di kabupaten Empat Lawang didesa Belimbing khususnya.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan sebuah data yang diambil dari penelitian asli atau dari sumber orang secara langsung, penelitian ini menjadikan data yang diambil dari hasil wawancara atau interview berupa sebanyak 3 orang informan yaitu kurir, pembeli dan ibu-ibu dan maupun pengamatan atau observasi untuk bisa memastikan bagaimana kurir yang menaikkan harga ongkos kirim ketika barang datang maka dari itu dibutuhkan sumber data primer.

b. sumber skunder

Sumber skunder atau data skunder, adalah data dari penduduk yang bersumber dari data dokumen esmi, kitab-kitab, serta adanya buku yang berhubungan dengan objek penelitian, bentuk jurnal, hasil dari

penelitian, skripsi, adapun peraturan undan-undang dan lainnya.¹⁹

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada didesa Belimbing kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang. Pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti sering melihat aktivitas jual beli online dengan metode COD (*Cash On Delivery*) atau adanya terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, jual beli online sekarang yang lagi marak dikalangan masyarakat terutama didesa Belimbing tentunya.

4. Respon penelitian

Respon penelitian atau responden ini adalah tentunya masyarakat didesa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dan tidak hanya saja didesa belimbing yang terjadi jual beli *online* dengan metode COD (*Cash On Delivery*) ada juga desa tetangga seperti tanjung kurung dan padang burnai dan lain-lainya hampir setiap desa.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diambil pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara

a. Obsevasi

Observasi yaitu sebuah pengamatan yang dilihat secara langsung dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh dimasyarakat. Adapun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian tersebut adalah dengan menggambarkan atau memaparkan sebuah keadaan serta fenomena yang terjadi dimasyarakat, dan maka dari itu jenis penelitian yang dilakukan untuk itu adalah metode

¹⁹ Heri Junaidi, *Metode Pelitian Temu Kenali, Skripsi, Tesis dan Disertai*, (Palembang Rafa Preass, 2018). 52.

kualitatif atau dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menghasilkan penelitiannya.

Adapun Penelitian dengan kepustakaan atau (*library research*) adalah adapun mengkaji dengan jalan menelaah terhadap buku-buku atau literature ilmiah lainnya yang bisa berkaitan dengan yang akan diteliti penulis.

- 1) Secara langsung atau kutipan langsung, yaitu dengan mengutip isi atau sumber data secara langsung tanpa adanya mengubah reaksi dari sumber yang aslinya.
- 2) Secara tidak langsung atau kutipan tidak langsung, adalah dengan kutipan isi yang dengan mengubah atau hanya mengambil dari yang aslinya untuk intinya saja. Adapun teknik yang diperoleh dari data lapangan yaitu :

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang didapat melalui wawancara dengan narasumber. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan, Beberapa pertanyaan dalam studi ini adalah:

1. Apa yang kalian (remaja/ibu rumah tangga) ketahui tentang jual beli *online* dan dengan adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang ?
2. Bagaimana respon atau tanggapan kalian (remaja/ibu rumah tangga) terhadap adanya kurir

yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang ?

3. Menurut kalian (remaja / ibu rumah tangga) kurir yang baik itu seperti apa dan apakah kalian setuju atau tidak ketika mengenai adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang ?²⁰

c. Dokumen atau dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang berhubungan dengan wilayah penelitian baik didapatkan melalui informasi langsung atau dengan dokumen desa tersebut.²¹

F. Teknik analisis data

Teknik ini menggunakan analisis data yang digunakan untuk penelitian ini disesuaikan dengan kajian peneliti, dengan adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, dilihat dari etika kurir dari segi hukum ekonomi syariah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Dengan analisis tersebut tujuannya agar mengetahui, mendapatkan bagaimana respon remaja, tujuan agar dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, dan agar dapat memberikan pemahaman terhadap adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah.²²

Kesimpulan dari pembahasan tersebut dengan menggunakan metode berpikir induktif, atau metode yang

²⁰Muhammad Pabunda Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006). 57

²¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Temu Kenali, Skripsi, Tesis dan Disertai*, (Palembang Rafa Preass, 2018).52 .

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research. Jilid 1* (Yogyakarta : yayasan penerbit, fakultas psikologi UGM, 1981). 36.

mempelajari sesuatu agar mendapatkan kaidah-kaidah ada dilapangan umum mengenai penomena yang ada dan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

G. Sistematika penulisan

Yang bisa digunakan dalam susunan sistematika ini sebagai berikut :

Bab ke-I Pendahuluan, dalam bab ini adalah suatu pedoman bagi penelitian dan bagi para pembaca sebagai langksh awal untuk memahami suatu permasalahan terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi oprasional sistematika pembahasan.

Bab ke-II Tinjauan Umum, Pada bab ini merupakan sebuah uraian yang terkait dengan data-data pendukung penelitian sehingga lebih mudah untuk menganalisis suatu permasalahan. Pada bab ini untuk tinjauan pustakanya terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teorinya.

Bab ke-III Penelitian, pada bab ini penelitian merupakan suatu rangkaian atau uraian tentang cara dalam mendapatkan, mengambil dan menggunakan data agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut nanti, bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data serta sumber data, metode data dan metode pengelolaan data.

Bab ke-IV Hasil Penelitian, pada bab ini adalah rangkaian uraian dari data-data yang telah dikumpulkan dan didapatkan baik dari data lapangan maupun data dari dokumen, kemudian data tersebut dianalisis dan sehingga dapat ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Bab ke-V Penutup, pada bab ini adalah penutup akhir dari sebuah penelitian yang berdasarkan dari kesimpulan dan saran penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam perdagangan secara bahasa atau *al-bai'u* berarti *muqobalatu syai'n bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء) atau saling menukar dengan sesuatu. Jual beli adalah adanya pertukaran benda dengan benda lainnya dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik barang disertai pengantinya dengan cara yang dibolehkan, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling meridhai atau saling suka yang dilakukan secara umum dan apapun jual beli itu harus menurut syariah islam adalah.²³

Menurut dalam kitab al-fikih Ala Madzhabibil Arba'ah yang ditulis Abdulrahman al-Zajri (2001) seperti dikuti dari Masr'adi (2002: 119), jual beli yang asal katanya jual beli jual yang artinya *sale* (inggris) dan *bai'* (Arab) yang artinya secara bahasa Al-bai'(menjual) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu, dan itu juga merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikan dari al-syira (membeli), dengan itu *al-bai'* sering disebut juga dengan jual beli.

Dari berbagai pendapat diatas jual beli bisa diartikan yaitu adalah suatu kegiatan dimana adanya , tukar-menukar

²³ Wahbad Az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani , 2010), 25.

antara benda atau jasa yang memiliki nilai, atau dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya campur dari orang lain, dengan sesuai dari perjanjian diawal atau menurut ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan *syara'* adalah jual beli yang dilakukan dengan rukun-rukun serta persyaratan-persyaratan yang ada kaitanya terhadap jual beli.

2. Dasar hukum jual beli

Dalam kaidah fikih muamalah ” tentunya semua jenis jual beli diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-qur’an dan hadist”. Maka dari itu jual beli hukumnya Boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang terkait untuk mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi kecuali jual beli yang dilarang.

Hukum jual beli dalam Al-qur’an, hadist dan ijma’ ulama yaitu adalah dalam Al-qur’an yang terdapat dalam surat Al-baqarah ayat : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.

Dan adapun yang terdapat dalam surat QS. Al-Nisa ayat 29 :

ي- أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ذَا لِبَاطِلٍ أَنْ تَكُونَ
تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu menmbunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu “.

Adapun menurut pandangan hadist jual beli itu termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa

hadist disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan pekerjaan yang sangat mulia bagi setiap manusia. Jenis jual beli apa pun itu boleh asal tidak melenceng dari ajaran islam dan atas kerelaan antara suka sama suka dari kedua belah pihak itu sendiri.²⁴

Dasar hukum jual beli diatur dalam hadits Nabi Muhammad saw:

- a. Hadits yang pertama yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Umar dimana nabi bersabda;²⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

- b. Hadits yang kedua yaitu terdapat dalam riwayat Khalifah bahwa Nabi bersabda:²⁶

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ: بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ رَئِيٌّ خُلَّ بِيَدِهِ

Dari hadits diatas terdapat beberapa faidah yang bisa kita ambil dan perlu kita pahami bahwa betapa besarnya keutamaan seorang pedagang yang mempunyai sifat yang jujur serta amanah, karena setiap pedagang yang jujur akan dimuliahkan dihari kiamat dan diberikan kedudukan tinggi disisi Allah SWT, dinama akan diberi ganjaran surga bersama para syuhada yang syahid dijalan Allah. Dan juga yang dapat kita ambil dari hadits diatas

²⁴Ikht, DKK. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Penerbit Gava Media : Anggota IKAPI DIY Yogyakarta, 2018). 70-78

²⁵“ Riwayat Abi Sa'id, dari Rasulullah bersabda : “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR. Tirmizi).

²⁶“Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam ditanya tentang pekerjaan yang paling utama Beliau menjawab, “perniagaan yang paling baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri” (HR. Al-Bazzar Thabrani dalam Al-Mu'jam Kabir, shahih lighairihi).

adalah dalam melakukan jual beli yaitu hendaklah bersifat jujur serta amanah dalam melakukan perdagangan, berarti dalam jual beli harus jujur dan amanah dalam menyampaikan kondisi ataupun kualitas suatu barang yang akan diperjualbelikan.

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam hal mengenai rukun dan syarat jual beli para fukaha banyak berpendapat, menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *Kabul*, itulah yang menjadi rukun dan syarat jual beli hanyalah kesuka relaan dari kedua belah pihak untuk berjual beli. Tetapi juga diperlukan indicator alat ukur (*Qarinah*) atas dasar kerelaan kedua pihak. Sedangkan menurut jumhur ulama jual beli ada empat: 1). Orang yang berakad (penjua dan pembeli); 2).sighat (lafal *ijab* dan *Kabul*); 3). Ada barang yang akan dibeli; 4), dan ada nilai tukar pengganti barang (Hasana, 2003: 118).²⁷

4. Macam-macam jual beli

Jual beli ini dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari segi hukumnya, jual beli terdapat dua macam sebagai berikut jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Juga dapat dilihat dari segi objeknya dan dari segi pelaku jual beli. Ada juga jual beli dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan dari pendapat Imam Takiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu adalah jual beli benda yang kelihatan atau secara langsung, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalm janji, dan jual beli yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).²⁸

²⁷Gibtiah, *fikh Kontemorer*. Depok, cet ke-2, 2018

²⁸ Wati Susanti, “ Jurnal Ekonomi Islam”.Vol.8No.2 (Nnovember 2017), 179-180

Dengan itu berdasarkan pelaku akad atau subjeknya, jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu adalah jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara dan jual beli dengan perbuatan.²⁹

Ada juga jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya umum dibagi menjadi empat yaitu:³⁰

- a. Jual beli salam (pesanan), yang dimaksud jual beli salam ialah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya yang diantar belakangan.
- b. Jual beli Mudqohyadha (barter), Jual beli Mudqoyadha merupakan jual beli yang menukar barang dengan barang, seperti menukar celana dan sandal.
- c. Jual beli Mutlaq, Jual beli Murlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar itu sendiri, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yang dimaksud dengan jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang mas dan lain sebagainya.

Dari segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)

²⁹ Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*, 75-77.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 102.

- b. Jual beli yang tidak menguntungkan ialah menjual barang dengan harga aslinya (at-Tuliyah)
- c. Jual beli (al-Khasarah)
- d. Jual beli *musawah* adalah penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti ini yang banyak berkembang pada saat ini.

Dan ditinjau berdasarkan hukumnya, juga dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli Sah (halal), adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat islam.
- b. Jual beli batal (haram), merupakan jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat.
- c. Jual beli rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Adapun macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua sebagai berikut:

- a. Jual beli salam (Bai' *as-salam*), adalah transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo juga dengan harga diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- b. Jual beli istisna' (*Bai' al-istisna'*) merupakan transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek atau barangnya yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat

sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan atau penjual saat terjadi transaksi.³¹

B. Pengertian jual beli *online*

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli *online* tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam komplikasi ini jual beli *online* dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna*).³²

Praktek jual beli melalui aplikasi berbeda dengan jual beli secara langsung dengan melalui akun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*. Jual beli melalui media sosial biasanya langsung di *handpone* oleh pemilik akun tanpa ada ikut campur pihak ketiga. Ketika konsumen hendak membeli barang, konsumen langsung menghubungi nomor yang tertera diposting akun media sosial. Pembayaran dan pengiriman barang diproses langsung dikomunikasikan antara konsumen dan pemilik akun media sosial.

Berbeda dengan model tersebut, jual beli *online* melalui aplikasi jual beli menghadirkan pihak ketiga sebagai pengelola, seperti aplikasi *Shopee*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, dan lain-lain. Ketika konsumen ingin membeli sebuah produk, konsumen harus membuka aplikasi jual beli, dan mencari produk yang dibutuhkan, ketika ada produk yang dianggap cocok harga dan model pengirimannya juga sesuai, maka

³¹Artikelsiana. “ *Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-Macam Jual Beli “ (On-line)*, tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli>. (22 november 2019).

³² Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006). 231.

konsumen akan memproses pembayaran melalui arahan yang dijelaskan dalam aplikasi jual beli tersebut.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁴ Kata *Online* terdiri dari dua kata yaitu *on* yang artinya hidup, didalam sedangkan *line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁵

Jual beli *online* adalah suatu kegi atan jual beli dimana penjual dan pembeli tanpa harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atau pun negosiasi tanpadilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bisa berkomunikasi melalui chat an, telponan atau hal sebagainya. D alam hal seperti ini transaksi jual beli *online*, pembeli dan penjual membutuhkan pihak ketiga untuk menyerahkan barang kepembeli. Kita juga bisa melakukan jual beli *online* melalui forum atau situs jual beli online yang sudah banyak menyediakan barang yang akan

³³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN MUI)*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2020).43-44.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).589.

³⁵Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UINSU Medan Tinjauan Menurut Syafi'iyah*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2018). 69. Dilihat pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 16.35

diperjual belikan, tetapi jual beli online memiliki dampak positif karena dianggap cepat, mudah, praktis dan murah, akan tetapi ada juga dampak negatifnya seperti barang yang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan, seperti barang yang datang berbeda dengan yang digambar serta adanya cacat pada barang tersebut. Dari perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi ini banyak situs internet atau website yang menjadi sasaran jual beli online seperti Lazada, Olx, bukalapak.com, shopee dan masih banyak lagi. Jual beli *online* itu sendiri dapat diartikan dalam akad *as-salam* karena transaksi yang dilakukan dalam jual beli tersebut ialah bisa dilakukan dengan membayaaar terlebih dahulu baru barang datang sampai ketujuan. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman teknologi informasi sekarang jual beli online bisa dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) atau bisa juga disebut membayar barang keetika barang datang ketempat tujuan dengan adanya pihak ketiga atau jasa pengirim barang atau juga bisa disebut dengan kurir.³⁶

C. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli *online*:

Para pihak yang terdapat dalam jual beli *online* adalah konsumen atau penjual dan pelaku usaha atau penjual³⁷. Hak konsumen atau pembeli diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas mengonsumsi atau memakai barang atau jasa tersebut.

³⁶Muftisany. *Hukum Jual Beli Online* (CV Intera Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2021). 8.

³⁷Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional. 38.

2. Hak untuk memilih dan untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan serta jaminan yang dijaminakan.
3. Hak untuk atas barang yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan,advokasi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan aman.
5. Hak untuk diperlakukan dengan baik atau dilayani dengan baik,jujur serta tidak diskriminatif.
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan atau pengantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian dan sebagaimana mestinya.
7. Dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 UU PK menyebutkan “Kewajiban Konsumen atau pembeli ialah membaca dan mengikuti informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang yang di beli; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atau pembelian barang; membayar sesuai engan nilai tukar yang disepakati dari awal pembelian; dan disisi lain pelaku usaha atau penjual diatur dalam pasal 6 UU PK yang menyebutkan bahwa:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dari kesepakatan yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendaptkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen apabila tidak beritikad baik.

3. Hak untuk rehabilitasi nama baik terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan.
4. Dan hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang lainnya.

Sedangkan kewajiban bagi pelaku usaha atau penjual (dalam hal ini ialah penjual *online*) sesuai yang dirumuskan dalam pasa 7 UU PK yaitu adalah: “ pelaku usaha semaksimal mungkin memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; memperlakukan, melayani konsumen secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan mutu barang; memberikan kompensasi, ganti rugi, dan mengganti apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian awal.³⁸

D. Ijarah

1. Pengertian *ijarah*

Untuk itu sebelum dijelaskan sewa-menyewa dan upah ataupun *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna dari oprasional *ijarah* itu sendiri. Adapun Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'I* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal itu terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta;jir* (yang memberikan upah dan menerima upah). Sedangkan menurut Kamaludin A.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

Marzuki sebagai penerjemah *fiqih sunnah* karya *sayyid sabiq*. menjelaskan makna ijarah dan sewa-menyewah.

Diatas dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke Indonesia, dan untuk kata dari sewa dan upah juga ada perbedaan makna oprasiaonal, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan untuk upah itu digunakan untuk tenaga kerja. Dalam bahasa arab upah dan sewa itu disebut *ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* artinya adalah menurut bahasanya *al-ruradh* yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.³⁹

Ijarah menurut arti lughat ialah balasan, tebusan ataupun pahala. Adapaun menurut *syara'* adalah akad mengambil manfaat suatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan yaitu dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.⁴⁰

Sedangkan menurut istilah atau secara termonology, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan ijarah, yaitu sebagai berikut ;

- a. Menurut malikiyah bahwa ijarah adalah

Artinya :

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan .“

- b. Menurut sayyid sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan ajalan penggantian.

³⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 113-123.

⁴⁰ Syaifullah Aziz, *Fikih Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005. 377.

- c. Menurut idris ahmad bahwa *ijarah* atau upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi dan pengertian diatas, bahwa dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah saling tukar menukar sesuatu dengan yang ada imbalanya, dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Adapun dalam konteks subsantansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* ialah upah. Definisi menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang tenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Peraturan perundang-undangan atau kesepakatan kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.”⁴¹

Untuk itu dapat dijelaskan bahwa *ijarah* merupakan dari suatu bentuk hak untuk mendapatkan imbalan yang bernilai bentuk uang yang didapatkan melalui perkerjaan yang dikerjakan yang dibayar dari kesepakatan dan persetujuan atas dasar perjanjian kerja.

Adapun dalam konteks subsantansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ujrah* ialah upah. Definisi menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang tenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang

⁴¹Undang-undang Ketenagakerjaan Langka, cet 2, Sinar Grafika Jakarta, 2007. 5.

berbunyi: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan darai pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Peraturan perundang-undangan atau kesepakatan kerja, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan akan dilakukan.”⁴²

2. Dasar Hukum *ijarah*

Adapun dasar hukum dari *Al-ujrah* itu sendiri adalah Al-qur’an, sunnah dan ijma. Dasar hukum *ujrah* dalam Al-qur’an ialah yaitu :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَأَتَمَّرُوْهُنَّ وَأَبْنَيْتُمْ لَهُمْ بَعُوْرًا وَإِنْ تَعَسَّرَ
ثُمَّ فَسَّرْتُمْ لَهُ الْآخَرَ

Arti

nya : “kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. At-Thalaaq : 6).

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberi upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan dipergaruhi banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaannya, waktu yang diperlukan, haega barang yang di produksi san taraf hidup.⁴³

قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَا بِنْتِ سَتَأْجِرُهُمَا يَا بِنْتِ سَتَأْجِرُهُ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْاَمِيْنُ

Seda

ngkan dalam surah Qashash ayat : 26 *ijarah* ialah :

⁴²Undang-undang Ketenagakerjaan Lengka, cet 2, Sinar Grafika Jakarta, 2007. 5.

⁴³ Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 168.

Artinya : “ salah seorang dari wanita itu berkata :”
wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena
orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah
orang yang paling kuat dan dapat dipercaya “ (Al-
Qashash : 26).

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Hadits adalah :

أُغْتُوْا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ

Artinya : “ berikanlah oleh kamu upah orang sewaan
sebelum keringtanya kering”(Riwayat Ibu Majas).

Landasan ijma'nya adalah semua orang bersepakat tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekali pun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. Dan jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat islam, dan untuk itu tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah tersebut. Jadi dengan berdasarkan nash Al-qur'an, sunnah (hadis) dan ijma' tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum dari *ijarah* atau upah pengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan yang dilakukan tersebut sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan syarat *ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah yaitu sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* merupakan orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah yang menyewakan danyang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakn sesuatu.

Untuk *Mu'jir* dan *Musta'jir* disyaratkan sudah baligh, berakal, cakap melakukan *Tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi satu sama lain. (An-nisa:29). Untuk bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui barang yang diakadkan juga bermanfaat dan sempurna sehingga dapat mencegah perselisihan.

- b. *Sighat* ijab Kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab Kabul dan sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab Kabul sewa-menyewa misalnya : “ Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00, maka *Musta'jir* menjawab “ aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari “. Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “ kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan dengan upah setiap hari Rp5.000,00, kemudian *Musta'jir* menjawab “ aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan “.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut :
 1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya dalam sehari-hari.

2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan disyaratkan kelal'aim (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, selain itu disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga dengan upah-mengupah. Dalam *ijarah* ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewah rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Dan apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewah.

5. Pembatalan dan berakhirnya ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu

pihak, karena ijarah adalah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan batal (fasakh) jika adanya hal-hal tersebut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Adanya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa tokountuk dagang, kemudian dagangan-dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan tersebut itu.⁴⁴

6. Penentuan Upah Dalam *Ijarah*

Adapun masalah yang sering muncul dipermukaan desawa ini dalam dunia kerja ataupun bisnis adalah yang menyangkut upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-qur'an maupun sunnah.⁴⁵

Secara umum ketentuan dalam Al-qur'an yang ada kaitannya dengan penentu upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah Swt dalam Qs.An-Nahl 90.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah.113-123*.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika 1996).157.

Artinya : “ *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan kemarahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* ”

Dengan ini apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pada pemberian kerja untuk senantiasa berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para pekerjanya, sebanbnya para pekerja sudah memberikan tenaganya dan mempunyai andil untuk menambah penghasilan bagi majikan maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, sekaligus dalam memberikan upah.

Dalam *ijarah* apabila upah telah disebutkan pada saat transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan sebelumnya. Maka upah tersebut belum disebutkan maka upah yang akan diakan diberikan bisa upah yang sepadan. Oleh karena itu upah diklarifikasikan menjadi dua yaitu : pertama, upah yang disebutkan atau yang telah disebutkan (*ajru al-mussamma*) kedua, upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*) upah yang telah disebutkan adalah syaratnya itu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang malakukan transaksi upah tersebut.

Disamping itu juga pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah disebutkan senagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melaikan upah tersebut adalah upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Selain itu adapun upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*) ialah upah yang sepadan dengan pekerjaan serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, dan apabila akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijarah* menyebutkan jasa pekerjaannya.

Bahkan untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (*ajru al-mitsli*) itu sebenarnya sulit, karena untuk ukuran kepantasan upah kerja itu relative, dan yang dipandang pantas oleh *musta'jir* seringkali;li masih belum dipandang pantas oleh *ajir*, sehingga masih sering terjadi tawar menawar setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut juga berbeda-beda menuriut situasi dan perbaharui oleh banyak factor seperti, jenis pekerjaannya, waktu yang diperlukan, juga harga barang yang diproduksi dan taraf hidup.⁴⁶

7. Waktu Pembayaran Upah

Pada umumnya islam membahas tentang mengenai waktu pembayaran upah atau *ijarah* yaitu tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkan upah tersebut. Akan tetapi untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kerigatnya kering. (HR.IbnuMajah)”.⁴⁷

⁴⁶ Takiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1996.),103.

⁴⁷ Muhammad ibn Yazid Abu ‘ Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunnah Ibn Majah*. 817.

D. Upah atau *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* artinya adalah menurut bahasanya *al-ruradh* yang artinya adalah dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁴⁸

Ujrah berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur *ijarah*. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Akid*), barang yang menjadi objek akad (*Ma'qud a'laih*) dan manfaat. *Al-ajru* adalah harga atau imbalan yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya., oleh karena itu tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut *al-ujrah* atau bisa disebut dengan upah. Dengan kata lain *al-ujrah* adalah upah dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Professor Benhan telah menyatakan bahwa “*Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perijahan*”.

Beberapa ulama yaitu Imam Syafi’I, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, telah mendefinisikan bahwa transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam konteks *ijarah*, pemilik jasa dari seseorang yang dikontrakkan tenaganya (*Ajir*) oleh orang mengontrak tenaga (*Muta’jir*). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan kompensasi, kompensasi atas imbalan tersebut berupah *Al-ujrah*.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 113-123.

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang akan diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) yang diperlukan sebagai harga yang setara. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Para ahli lain mendefinisikan bahwa ekonomi islam adalah sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur dasar-dasar dan siasat ekonomi islam.

Prinsip keadilan tentang upah pekerjaan dicantumkan dalam Al-qur'an Jasiyah ayat 22, sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَحَقِّ وَلِئِنْ جَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Al-Jaatsiyah : 22).*

Ayat ini menjelaskan bahwa sumbangsih dalam kejasama produksi dan itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supayah ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsi*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang

lain.⁴⁹ Menetapkan standar *Al-ujrah* yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak Hukum Islam bukanlah perkara yang mudah, kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang dipergunakan, yang dapat mentranspormasikan konsep upah yang adil dalam dunia pekerjaan. Dalam Islam juga sudah mengatur tentang *Al-ujrah* yang layak yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pengupahan dalam Islam itu dilupakan kadang tidak di laksanakan sama sekali maka dalam hal ini penelitian perlu dilakukan untuk mengingatkan pentingnya upah secara syariat Islam.

2. Dasar Hukum Ujrah

Adapun dasar hukum *al-ujrah* dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 6 juz 28 adalah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَأَتَمَّرُوْهُنَّ وَأَبْيَنَلَامُ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَسَّرَ
تُمْ فَمَا سُوْرَةُ ضَرْحٍ لَّهُ الْآخَرَى

Artinya :“kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. At-Thalaaq : 6 juz 28).

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberi upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan diperngaruhi banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaannya, waktu yang diperlukan, haega barang yang di produksi san taraf hidup.⁵⁰

⁴⁹ Niswatun Hasana, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Vol.6 No.1. Institut Agama Qomaruddin Gresik, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Ekonomi Magazine).2020. 34-36.*

⁵⁰ Niswatun Hasana, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Vol.6 No.1. Institut Agama*

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl ayat 90 juz 14 adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَارِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. An-Nahl: 90:14).

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukan Allah SWT memerintahkan kepada pemberi kerja untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.⁵¹

3 .Macam-macam upah/ujrah

Ada beberapa macam upah, agar kita semua mengerti sampai mana batasan suatu upah yang dapat diklarifikasikan sebagai upah yang wajar untuk diberikan kepada para pekerja, maka kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah*.

Qomaruddin Gresik, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economi Magazine).2020. 43.

⁵¹ *Niswatun Hasana, Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Vol.6 No.1. Institut Agama Qomaruddin Gresik, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economi Magazine).2020. 44.*

Menurut fikih Mu'amalah upah juga disebut dengan *ijarah*, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* atau arti dari bahasa indonesianya adalah ganti atau upah. Sedangkan *ujrah* (*fee*) yaitu upah untuk pekerja. Maka dari itu *al-ujrah* telah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Ujrah al-misli* adalah upah yang didasarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan upah minimum provinsi (UMP).
- b. *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Idris Ahmad telah berpendapat bahwa upah (*al-ujrah*) adalah mengambil manfaat orang lain dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Nurimasyah Haribuan upah (*al-ujrah*) adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁵²

Pemberian upah ((*al-ujrah*) itu seharusnya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

⁵² Niswatun Hasana, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Vol.6 No.1. Institut Agama Qomaruddin Gresik, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine).2020.38.*

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud, sebagaimana di dalam Al-qur'an diajarkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah (*al-ujrah*) adalah imbalan atas tenaga yang dikerluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁵³

E. Etika kurir dalam bisnis jual beli online

a. Pengertian kurir

Sebagaimana dinyatakan oleh The Oxford Dictionary (1954), “*couriers as “An Organization That Provides a Special Delivery For Parcels, Documents Etc.”* (dalam Somasundaran, Balasubrama, & Krisnamoorthy, 2013, p, 108). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa bisnis kurir tersebut adalah bisnis pengantaran barang ataupun dokumen yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Dalam pengertian ini didasarkan pada jenis layanan yang diberikan yaitu adalah layanan pengantaran

⁵³ Niswatun Hasana, *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Vol.6 No.1. Institut Agama Qomaruddin Gresik, Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine).2020. 39.*

dari satu tempat (penjual) ke tempat yang lain (pembeli).

Adapun menurut Noordin, Hasnan, & Osman (2011, p. 206) bahwa kurir merupakan pengertian dari cakupan bisnis kurir berdasarkan dua kategori, yaitu: *Multi Modal Courier Services* dan *Other Courier Services*. yaitu adalah:

- 1) *Multi Modal Courier Services* adalah layanan yang melibatkan transportasi dan layanan hantaran, untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, parcel atau bingkisan, yang dibawahkan oleh kurir dan menggunakan satu atau lebih moda transport.
- 2) *Other Couries Services* merupakan layanan pengiriman barang seperti dengan penggunaan truk atau layanan transfer tanpa adanya perdagangan.⁵⁴

Dari beberapa pernyataan di atas kurir berarti layanan perusahaan yang melibatkan orang ketika dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan transportasi dan layanan hantaran untuk mengantar barang sampai ketujuan baik diluar kota, dalam kota dan sekali pun diluar negeri.

⁵⁴ Noordin, A., Hasnan, N., & Osman, H.(2012) *Services Innovation of Postal and Courier Services in Malaysia: Well It Lead To Customer Responsiveness? International Proceeding Of Economics Development and Research.*

b. Komitmen jasa pengiriman J&T Express dalam kerja

Ada 4 komitmen jasa pengiriman J&T Express dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu:

1) Etika pelayanan

Hal yang terpenting dalam kerja adalah kesopanan, etos kerja yang tinggi, totalitas, pelayanan yang baik, kejujuran, dan serta profesionalisme baik dikantor maupun diluar kantor, dan juga membuat pembeli dan pengirim barang senyaman mungkin dengan pelayanan yang disediakan oleh pihak perusahaan J&T Express.

2) Jangkauan pengiriman

Jangkauan layanan didasarkan pada area yang telah ditetapkan oleh situs resmi perusahaan, tetap melayani pengiriman walaupun diluar area layanan yang masih dapat dijangkau dan tidak diperbolehkan menolak pengiriman yang masih dalam lingkungan layanan.

3) Lingkup area jangkauan.

Jangkauan kota dan area layanan J&T Express tertera lengkap di situs www.jet.com.id

4) Pelacakan

Pelanggan dapat melakukan pelacakan status pengiriman melalui website perusahaan, memastikan semua informasi pelacakan pengiriman adalah nyata dan akurat, dan pelacakan pengiriman dapat dicek melalui situs www.jet.co.id, aplikasi ponsel tersedia di App Store dan Google Play.

Setiap perusahaan pastinya juga memiliki peraturan kerja yang wajib dipatuhi seluruh karyawan, bekerja sebagai kurir juga tidak segampang yang orang lain kira, karena peraturan kerja merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Sehingga apabila ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan kerja tersebut, bisa dipastikan akan ditegur, mendapatkan sanksi dan bahkan dapat berujung pada pemecatan jika kesalahan itu patal. mereka juga perlu menerapkan etika dalam melakukan pekerjaannya sebagai kurir tentunya, Karena dimana pun dan pekerjaan apa pun itu etika harus diterapkan apa lagi dalam suatu perbisnisan atau perdagangan, etika yang harus diterapkan oleh kurir ke pembeli yaitu untuk itu misalnya pada saat mengantarkan barang pesanan, bisa memanggil pembeli juga harus sopan, ramah, dan juga bisa bertoleransi terhadap apapun supaya pembeli juga merasa baik dan mendapatkan nyaman atas pelayanan dari kurir, kendatinya sebuah etika dalam islam itu harus diterapkan dan menjadi keharusan.⁵⁵

c. Pengertian etika bisnis

Istilah dari etika berasal dari bahasa Yunani yakni “**ethos**” (bentuk tunggal) yang artinya adat istiadat ataupun (kebiasaan), dengan kata lain kesamaan perbuatan, perasaan batin, perilaku, tabiat dan juga cara berpikir kita.⁵⁶ Maka dari itu etika berkaitan dengan nilai-nilai, aturan hidup yang baik,

⁵⁵ <https://katadata.co.id> diakses pada Kamis 13 Oktober 2022

⁵⁶ Khoirudin, “Etika Bisnis Dalam Islam”, 25.

serta tata cara hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya untuk kedepannya.⁵⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bisnis berarti usaha komersial dalam bidang usaha, usaha dagang dan bidang usaha.⁵⁸

Dengan berkembangnya perkembangan zaman sekarang yang semakin pesat dan modern seperti saat ini, dunia bisnis juga semakin cenderung mengabaikan etika dalam bisnis. Untuk itu diharapkan untuk selalu menerapkan prinsi-prinsip bisnis yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang meskipun banyak mendatangkan perdebatan, kenyataannya pesaing terus berkembang mengarah keprakte-praktek persaingan bisnis secara liar sehingga dapat menghalalkan berbagai cara untuk meraih keuntungan sendiri tanpa melihat yang lain. Dan Oleh karena itu dalam dunia bisnis harus berani menanggung resiko besar serta mendapatkan keuntungan yang besar pula pelaku bisnis selalu berusaha untuk melakukan apa saja agar bisnisnya berkembang dengan maju dan baik serta berkembang pesat didunia bisnis baik dinegara bahkan diluar negeri.

Etika bisnis adalah studi standar formal dan bagaimana standar itu dapat diterapkan dalam sistem dan organisasi dunia yang digunakan

⁵⁷ Agus Arijanto, “ *Etikan Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* “, cetakan ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2012),. 5.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3 Cet.1* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 138.

masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan diterapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi itu sendiri. Etika bisnis juga merupakan studi yang telah dikhususkan membahas mengenai moral yang salah dan yang benar, studi tersebut berkonsentrasi pada standar moral yang telah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Etika manajemen sama halnya juga disebut dengan etika bisnis, yaitu suatu penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis.

Adapun Etika bisnis islam berfungsi mengarahkan segala aktivitas berbisnis yang sesuai dengan kaidah syariah atau syariat islam. Dengan meliputi dua hal yaitu etos dan etis. Yang dimaksud etos adalah yang berkaitan dengan semangat kerja berdasarkan dengan syariah. Sedangkan etis atau etika islam adalah membatasi aktivitas bisnis yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan atau yang tidak dibolehkan dalam islam apalagi bahkan jika untuk merugikan sesama umat manusia.⁵⁹

Sedangkan Etika Bisnis Islam adalah suatu proses serta upaya untuk mengetahui hal-hal yang benardan yang salah selanjutnya tentu untuk melakukan hal yang baik yang berkenaan dengan tuntutan perusahaan menurut syariat islam.

Ada salah satu tokoh yang menegagas etika bisnis islam yaitu adalah Syed Nawab Haider Naqvi, beliau adalah Ekonomi yang terkenal

⁵⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis perspektif Islam*, (Bandung:Alpabeta,2013),. 70.

dipakistan. Syed Nawab Haider Naqvi beliau telah mengembangkan suatu pendekatan sistematik atas pengkajian ilmu ekonomi islam. ⁶⁰ beliau ingin etika tersebut mempunyai tempat khusus pada ekomoni islam, etika tersebut dapat memberikan suasana pada ilmu ekonomi yang berupa aturan prilaku ekonomi yaitu bersumber pada norma etika islam.

Kegiatan perdagangan sangatlah didukung dalam sejarah islam dan tetap membawa dampak kebaikan (*masalahah*) bagi semua pihak. Dan kebaikan itu dapat terbentuk dari maqasid syariah, dengan menjaga dan memenuhi *masalahah* dan maqasid syariah. Maka dari itu kegiatan perdagangan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan dalam islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Prinsip-prinsi perdagangan yang terdapat didalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap perdagangan harus didasari oleh sikap saling ridho dari kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi.
 - 2) Menegakkan keadilan, baik itu dalam pembagian keuntungan, timbangan, ukuran mata uang dan sebagainya.
 - 3) Prinsip larang riba.
 - 4) Tolong menolong, kasih sayang dan persaudaraan.
-

- 5) Dalam aktivitas perdagangan dilarang untuk melakukan investasi-investasi yang mengandung unsur-unsur yang telah dilarang oleh agama atau pun yang telah diharamkan serta yang tidak dibolehkan.
- 6) Perdagangan terbebas dari praktik gharar, spekulasi, tadlls dan maysir.
- 7) Senantiasa selalu mengingat Allah dan mengerjakan kewajiban dalam beribadah.
- 8) Hendaklah melakukan pencatatan yang baik apabila terdapat utang-piutang dalam perdagangan.

Dalam berbisnis itu sendiri tindakan terpuji ialah dengan menjaga kepercayaan. Aktivitas berbisnis, tidak hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan melainkan juga harus memperoleh eksistensi berbisnis dan ekspansinya. Untuk itu tindakan yang dapat menjaga kepercayaan antara lain, harus menjaga mutu barang, menjaga mutu segmentasi pasar, menjaga mutu pelayanan, dan menjaga nilai organisasi.⁶¹

Dalam berkembangnya dunia bisnis sekarang dengan tidak bertemunya pelaku bisnis secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli seperti di shopee maka sangat dibutuhkan penerapan etika dalam berbisnis oleh penjual. Dimana etika bisnis berfungsi sebagai (*controlling*) atau pengatur dalam kegiatan ekonomi tersebut.

⁶¹ Idri, Hadis Ekonomi : *Ekonomi Islam Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : 32 Group, 2015),.

Dan sekarang dengan majunya teknologi di dunia perbisnisan jual beli sekarang bisa dilakukan dengan secara online yaitu dengan melihat barang diberbagai aplikasi seperti shopee, lazada, tokopedia dan lain sebagainya kita bisa langsung transaksi jual beli online, tetapi dalam jual beli tersebut membutuhkan pihak ketiga untuk melengkapi sepenuhnya jual beli itu sendiri, maka dari itu banyak didirikannya perusahaan yang menjadi jasa pengiriman barang seperti adanya perusahaan **J&T, JNE, TIKI, POS, CARGO**, dan lain-lainnya. Dengan itu jasa pengiriman barang bisa juga disebut sebagai kurir untuk mengantar barang sampai ke tempat tujuan baik diluar kota maupun di dalam kota.⁶²

⁶² ⁶² Abdul Aziz, *Etika Bisnis perspektif Islam*, (Bandung:Alpabeta,2013). 71.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan J&T Express

1. Sejarah Perusahaan J&T Express Umum

Pada umumnya J&T Express adalah sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, yaitu di Indonesia. Perusahaan J&T Express ini didirikan pada **tanggal 20 Agustus 2015**. Perusahaan ini umumnya bergerak di bidang ekspedisi. Yaitu pada tahun 2018, J&T Express juga telah membangun gudang sortir otomatis di Semarang dan juga di Surabaya.⁶³

Perjalanan J&T Express di Indonesia atau Brand J&T Express berhasil menembus jajaran atas layanan pengiriman barang di Negara Indonesia tentunya. Pencapaian tersebut berhasil diraih perusahaan J&T Express meski baru berusia kurang dari 10 tahun saja. Tentunya hal tersebut terasa luar biasa jika melihat persaingan bisnis ekspedisi yang semakin ketat. Tidak hanya itu jauh sebelum J&T Express berdiri sudah ada beberapa brand yang lainnya yang lebih senior di Indonesia ini. Beberapa brand tersebut bahkan ada yang berumur puluhan tahun. Sementara itu untuk yang lainnya memiliki dukungan modal luar biasa dari pemerintah sebab beroperasi juga sebagai BUMN.

Perusahaan brand J&T Express tersebut didirikan dengan legalitas perusahaan PT Global Jet Express pada tahun 2005 tanggal 20 Agustus. Perusahaan tersebut merupakan kolaborasi dari dua orang pendiri yaitu Jet Lee dan Tony Chen. Yaitu singkatan dari nama keduanya

⁶³<http://id.m.wikipedia.org> diakses pada jum'at 05 Agustus 2022

juga yang menjadi asal nama brand J&T Express tersebut. Pada awal pengembangannya, perusahaan J&T Express memiliki komitmen layanan 24 jam non-stop tanpa adanya hari libur. Tentunya komitmen ini diiringi rotasi karyawan secara berkala. Dari inovasi layanan tersebut menjadi gebrakan besar di pasar pengiriman barang. Tentunya hal tersebut terjadi bersamaan dengan peningkatan transaksi bisnis online di Indonesia.

Berselang satu tahun kini dari didirikannya perusahaan J&T Express telah menjangkau dan memberikan layanan pengiriman ke seluruh titik Indonesia pada tahun 2016. Hingga saat ini, perusahaan J&T Express sudah memiliki 100 pusat distribusi paket dan 4.000 titik operasi pengantaran. Dalam hal tersebut sumber daya manusia, pada saat ini perusahaan J&T Express telah berhasil mendapatkan 30.000 lebih tenaga kerja dengan berdasarkan keahliannya masing-masing. Dari antara 30.000 SDM tersebut, terdapat jumlah besar armada pengiriman yang siap mengantarkan paket ke berbagai titik yang ada di Indonesia. Perusahaan J&T Express juga mengembangkan sistem pelacakan paket berdasarkan nomor resi yang bisa lebih akurat dan detail dibandingkan brand layanan ekspedisi lainnya.

Untuk itu di tahun 2017. Perusahaan atau brand J&T Express mengembangkan layanan yang sangat maju sehingga dapat memanjakan pelaku bisnis online di Indonesia. Dengan itu brand tersebut meningkatkan akurasi dan detail informasi pada sistem pelacakan posisi serta perjalanan status pengiriman paket. Dari peningkatan tersebut membantu keterbukaan informasi antar penjual dan pembeli. Sehingga membantu kepercayaan dari konsumen bisnis online. Selain itu juga

perusahaan J&T Express juga memiliki estimasi waktu pengiriman yang cukup cepat juga. Hal tersebut sangat terasa positif bagi pelaku bisnis online tentunya. Perusahaan J&T Express menetapkan estimasi 1-2 hari kerja pada pengiriman dalam pulau di wilayah pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Batam. Sementara itu untuk pengiriman di luar pulau hanya membutuhkan waktu 2-3 hari kerja saja. Sampai tahap ini, perusahaan J&T Express juga sudah menjadi pilihan pengiriman resmi di berbagai layanan ecommerce seperti Tokopedia, BukaLapak dan lain-lainnya.

Hanya memerlukan perjalanan tiga tahun saja, brand J&T Express berhasil mendapatka atau mencapai penghargaan “ Top Brand “ berkat komitmen layanan tersebut pada tahun 2018. Dari hal tersebut adalah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan J&T Express yang baru berdiri tiga tahun. Dalam Fakta yang sama, brand J&T Express dengan competitor yang sudah eksis dari puluhan tahun di bisnis layanan pengiriman barang. Ditahun yang sama juga, perusahaan J&T Express juga melakukan epdpansi ke beberapa Negara Asia Tenggara yaitu di antaranya Malaysia dan Vietnam. Dengan itu ekspansi tersebut terus dilaksanakan pada tahun 2019 ke dua Negara Asia Tenggara dan yang lainnya. Pada saat ini, J&T Express juga sudah Tersedia di Filipina, Thailand, dan Kamboja.⁶⁴

2. Sejarah awal masuknya J&T Express Ke Empat Lawang

Dulunya di tahun 2017 Ada seorang yang bernama Feby yang berprofesi sebagai kurir di perusahaan cabang J&T Express di kota lahat, Feby dapat bagian untuk

⁶⁴<http://www.ruangojol.com> di akses pada rabu 20 Agustus 2022

mengantar barang pesanan dari kantor J&T Express lahatke kota Empat Lawang. Dari 2017 jual beli belum berkembang pesat seperti saat ini dengan keadaan kota Empat Lawang belum berkembang dan maju tentunya belum di buka dikota Empat Lawang. Selama satu tahun Febi menjadi kurir di kantor J&T Express Febi mulai kepikiran untuk buka cabang di Empat lawang di kota tebing, dengan melihat atau mensurvei keadaan ekonomi dan transportasi di kota Empat Lawang, Febi memulai dan memberanikan diri untk membuka cabang J&t Express di kota tebing Empat Lawang yang menjadi pusat seluruh daerah di Empat Lawang.

Ditahun 2018 Febi berhasil membuka cabang di kota Tebing Empat Lawang, disitu Febi yang menjadi SPV atau bos pertama untuk di cabang J&T Express di kota Tebing tersebut yang tadinya pak Febi ialah seorang kurir menjadi seorang Spv atau bos karena pengalamannya, dengan tadinya karyawan 1-3 orang saja yang baru mulai bekerja sebagai kurir dengan pesanan yang belum banyak Febi dan para kurir terus mengembangkan kinerja kantor cabang J&T Express di kota tebing. Karena pada dasarnya setiap kabupaten atau kota di Sumatera Selatan sudah ada cabang J&T Express. Pada saat itu cabang J&T Express sedikit terlambat dalam perkembangan zaman itulah kenapa cabang J&T Express baru buka pada tahun 2018. Semakin hari semakin ada peningkatan dari di bukannya cabang J&T Express tersebut pesanan semakin banyak dan kurir semakin bertambah untuk bekerja. Dari tahun ketahun semakin berkembang untuk pesanan online selama 2 tahun berjalan Febi juga membuka cabang J&T di kecamatan Pendopo untk lebih memudahkan transaksi atau kerja kurir terbagi bagi, untuk itu Febi

mengundurkan diri untuk resign untuk menjadi bos Febi memilih sebagai kurir lagi karena tanggung jawab Febi cukup di tahun 2020.

Ditahun 2020 dibukak cabang J&T Express Di Kecamatan Pendopo dengan itu Spv atau Bos juga berganti menjadi pak Sandi untuk menjadi bos Ke dua di perusahaan cabang J&T Express untuk menghendel kinerja para kurir tersebut. Dengan semakin berkembangnya juga dunia perbisnisan dan teknologi pesanan jual beli online semakin banyak baik di kota Tebing maupun di kecamatan Pendopo. Sandi sebagai Spv atau bos di kantor cabang J&T Express juga risgh menjadi Spv atau Bos dikarenakan Sandi pindah ke Palembang selama lebih kurang 2 tahun pak Sandi menjadi Bos di Cabang J&T Express banyak pengalaman dan belajar dikantor.

Pada tahun 2021 yang lalu yang menjadi Spv atau Bos di kantor J&T Express di Empat Lawang untuk memimpin kantor adalah pak Randi hingga saat ini lebih kurang 10 bulan menjadi Spv atau Bos di cabang J&T Express di Empat Lawang.⁶⁵

Adapun visi misi dari perusahaan atau brand J&T Express yaitu sebagai berikut :

- a. Visi Perusahaan : “memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan dengan manajemen resiko yang handal, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu”.
- b. Misi Perusahaan :

⁶⁵Hasil wawancara dengan febi, di kantor J&T Express cabang pendopo pada hari selasa, tanggal 9 Agustus Pukul 10.15 WIB.

- 1) Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan.
- 2) Kepuasan pelanggan merupakan harapan dan serta keluhan pelanggan ialah motivasi untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki diri
- 3) Bekerja keras dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan meningkatkan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- 4) Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa.
- 5) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah, dengan penghisalan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.
- 6) Serta membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok air dengan harga yang terjangkau.

B. Letak Geografis dan Batas Wilayah

1. Letak geografis

Desa beruge adalah salah satu dari kurang lebih 15 (lima belas) desa yang terletak di wilayah kecamatan pendopo kabupaten Empat Lawang. Secara administrasi desa beruge terletak di kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan jarak hampir 110 Km dari ibu

kota Kabupaten yang dilalui kendaraan roda dua dan empat.

2. **Batas wilayah**

Batas-batas Administrasi Desa Beruge Kec. Pendopo yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan karang cahyo
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah makan andi
- Sebelah selatan berbatasan dengan warung bakso wandi
- Sebelah barat berbatasan dengan desa gonong merakso baru

Dengan luas wilayah lebih kurang 301.0 km, wilayah desa beruge merupakan wilayah tanah kering, tanah basah, tanah fantastis umum.⁶⁶

a. Keadaan alam

1) Iklim

Keadaan topografi desa beruge sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi, dataran rendah sangat berpengaruh untuk wilayah tersebut. Iklim merupakan cuaca jangka panjang suatu tempat. Selain itu, jarak dengan garis pantai mempengaruhi suhu yang ada ditempat tersebut .

Wilayah desa beruge memiliki tipe iklim sama halnya seperti wilayah Indonesia pada umumnya, desa beruge beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun berkisaran 1000-2000 mm pertahun

⁶⁶ Data desa Beruge Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang tahun 2022


dengan varian cukup merrata mengguyur tiap bulan.

2) Keadaan tanah

Kondisi tanah desa beruge merupakan rawa pasang surut tipe dengan pemanfaatan sebagai lahan pertanian, tanaman pangan dan perkebunan, sehingga tidak heran apabila hasil pertanian dan perkebunan desa beruge adalah padi, sayur mayor dan lainnya.

C. Struktur J&T Express Cabang Empat Lawang

Pemimpin kantor J&T Express Cabang Empat Lawang di wilayah pendopo dipimpin oleh kepala SPV yaitu Bapak Randy, dan di bantu oleh kedua Adminnya yaitu Bapak Deky dan Lukman.



Dari struktur diatas terlihat jumlah orang yang berkerja atau yang kurir cabang J&T Express cabang empat lawang di desa beruge adalah lebih kurang dari 16 orang pekerja atau kurir dan 2 yang menjadi sebagai Admin Drof Point. Rata-rata yang bekerja di perusahaan cabang J&T Expresss Empata Lawang banyak orang dewasa melainkan orang tua hanya beberapa saja, dikarenakan tidak memungkinkan juga orang tua untuk bekerja sebagai kurir.⁶⁷

⁶⁷ Data pegawai perusahaan J&T Express di desa beruge kec Pendopo Kab. Empat Lawang pada tahun 2022

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM KETIKA BARANG DATANG

A. Alasan Kurir Meminta Tambahan Ongkos Kirim

- a. Faktor alasan dari pihak kurir terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang

Berdasarkan wawancara dengan saudara gilang, menurut dia yang menjadi Alasan atau yang mempengaruhi kurir untuk meminta tambahan ataupun untuk menaiki ongkos kirim ketika barang datang ada beberapa alasan yaitu adalah: dengan alasan cuaca panas, hujan serta jalanan sulit dilalui. Jika dipikir secara logika itu juga tidak menjadikan alasan yang signifikan sebagai kurir untuk melakukan tambahan atau menaiki ongkos kirim kepada pembeli, akan tetapi yang dinaikkan juga tidak banyak atau tidak besar.⁶⁸

Menurut kata Naldi seorang kurir pasti ada alasan tersendiri mengapa kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang alasannya adalah ketika kurir datang kerumah pembeli untuk mengantarkan pesanan, tidak adanya orang dirumah, nomor yang dituju juga tidak dapat dihubungi, uang untuk COD (*Cash On Delivery*) juga tidak ditiptkan kepada tetangga atau sebagainya, dan itu otomatis pesanan atau orderan dibawa kembali kerumah kami (kurir) lebih yang diperkirakan, maka dari alasan itulah kurir

⁶⁸ Wawancara dengan saudara Gilang selaku kurir di Cabang J&T Empat Lawang, pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB.

meminta tambahan atau menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, karena nantinya kurir juga akan kembali lagi kerumah tujuan tersebut dan menyita waktu untuk pengantaran barang pesanan yang lainnya. iya memang tidak seberapa yang dinaikkan oleh kurir katanya dengan adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim tersebut supaya pelanggan atau pembeli lebih konsisten dalam transaksi tersebut.⁶⁹

Oka juga berpendapat sama halnya seperti yang dikatakan Gilang dan Naldi, menurut Oka diharapkan untuk para pembeli atau pelanggan dimohonkan untuk kejasamanya dengan kami (kurir) karena jikalau pun kenaikan dari kami itu juga terkadang uang yang kami minta atau kami naikkan tidak akan kami masukkan ke kantong pribadi itu juga akan menutupi yang kurang, jika pun ada juga tidak besar, namun oleh karena pembeli atau pelanggan yang kurang kejasamanya maka kurir spontan menaikkan ongkos kirim, karena supaya demi kenyamanan kita semua, untuk lebih konsisten lagi dalam pesanan selanjutnya, pembeli serta kami (kurir) yang bekerja yang terkadang hujan, panas atau sekali pun jalanan pelosok untuk dilewati kami tetap konsisten. Pada dasarnya dalam konsep kerja kami dari pihak perusahaan atau dari pihak kurir juga tidak diperbolehkan meminta tambahan ongkos kirim kecuali ada kesepakatan dalam hal tertentu antara pembeli dan kurir.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan saudara Naldi selaku kurir di Cabang J&T Empat Lawang, pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan saudara Oka selaku kurir di Cabang J&T Empat Lawang, pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10.40 WIB.

Lain halnya dengan pendapat dari Martin (kurir) dia juga menemukan pembeli yang seperti itu namun Martin tetap menagih uang COD (*Cash On Delivery*) dengan yang telah ditentukan dari pihak toko, karena menurut Martin pekerjaan sebagai kurir memang terkadang sedikit lebih beresiko apa lagi dengan keadaan banyak begal dijalanan yang sepi atau jalalan pelosok, tetapi kata dia pekerjaan sebagai kurir adalah ibadah dan didasarkan dengan hati ikhlas.⁷¹

Dan kewajiban kurir adalah juga harus menginformasikan kepada pembeli bahwa paket atau keberadaan barang sudah siap untuk diantarkan ke rumah pembeli. Dan dalam hal ini mestinya ketiga pihak tersebut harus mengikuti prosedur itu secara benar, dan itu bentuk adalah proses yang terjadi pada kegiatan transaksi jual beli *online*. Akan tetapi yang sering dilakukan atau yang sering terjadi ada faktor ex atau faktor diluar yang diperkirakan. Dengan itu adanya pihak kurir yang meminta tambahan ongkir ketika barang datang, hal ini biasanya disebabkan oleh karena pembeli tidak berada ditempat atau dirumah, kurir juga tidak bisa menghubungi pembeli karena nomor pembeli tidak aktif, dan juga mau dititipkan kepada tetangga tidak ada orang yang bisa dipercaya. Sehingga kurir lebih dari 1 kali atau bahkan 3 kali harus kembali kelokasi sih pembeli.

b. Faktor alasan dari pihak pembeli terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang

⁷¹Wawancara dengan saudara Martin selaku Kurir di Cabang J&T Empat Lawang, pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan wawancara dari saudari Jingga selaku pembeli, dia tidak berada dirumah pada saat paket akan tiba ketempatnya, nomornya juga tidak aktif dan uang yang akan dibayar juga tidak dititipkan ketetangga. Alasan pembeli karena pada saat paket datang dia memang sedang tidak dirumah, pembeli juga tidak tahu kalau paket tersebut akan dikirim hari itu, nomor pembeli yang dicantumkan juga nomor hanya untuk whatsapp saja bukan nomor telpon biasa yang bisa ditelpon bukan melalui whatsapp, dan kebetulan handphone pembeli waktu itu sedang lowbat atau habis batre tidak untuk memungkinkan untuk bisa membuka whatsapp, pembeli mengakui bahwa yang dia lakukan itu kurang baik dan juga tidak mengikuti status pengiriman barang, maka dari itu pembeli ikhlas atas kenaikan tambahan yang diminta oleh kurir karena pembeli juga tahu yang dinaikkan atau diminta tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jasa kurir yang mengantar barang pesanan kerumahnya dan pembeli juga berpesan untuk kurir supaya konfirmasi terlebih dahulu sebelum meminta tambahan bisa dibicarakan diawal COD (*Cash On Delivery*) atau pas awal paket datang.⁷²

Sedangkan menurut pengakuan dari saudari Weni, yang juga mengalami tambahan pada saat paket datang. Dia juga tidak ada dirumah namun lain halnya dengan jingga yang tidak menitipkan atau nomor yang tidak bisa dihubungi, weni sudah tahu kalau paket akan datang pada hari itu oleh karena itu weni menitipkan uang ketetangganya karena weni akan

⁷² Wawancara dengan saudari jingga selaku pembeli , pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 14.15 WIB.

pergi kekebun untuk beberapa hari, namun tetangganya juga tidak ada dirumah pada saat paket atau pesanan datang, kurir yang mengantarkan paket kerumahnya sdh 2 hari kembali kerumah weni namun juga tidak ada, maka dari itu kurir meminta lebih ongkos kirim sebagai ganti atau upah Selama 2 hari bolak balik kerumah pembeli, awalnya weni kaget namun seiring penjelasan dari kurir mengapa kurir menaikkan atau meminta tambah ongkos kirim kepadanya. Akhirnya weni melebihi ongkos kirim tersebut dan meminta maaf pada kurir tersebut dan untuk selanjutnya tidak terulang lagi, begitu pun dengan kurir juga.⁷³

Lain halnya dengan pendapat dari saudari ibu yanti, dia berpedapat bahwa kurir tidak seharusnya meminta tambahan ongkos kirim tersebut, menurutnya sudah pekerjaan dari kurir untuk lebih sabar terhadap pembeli, sudah seharusnya kurir bolak balik kerumah pembeli untuk mengantarkan pesanan karena itu sudah menjadi pekerjaan kurir. Ibu yanti tidak setuju dengan adanya kurir yang memint tambahan ongkos kirim tersebut, ya kalau pun kurir harus kembali lagi kerumah pembeli itu juga telah menjadi bagian dari resiko dari pekerjaan sebagai kurir, karena terkadang kita sebagai pembeli juga sudah mengikuti status pengiriman barang dan sudah tahu kapan pesanan itu akan diantar namun ada juga kurir yang tidak mengantarkan pesanan itu diwaktunya, dan dari itu pembeli yang tadinya ingin pergi keluar rumah tidak

⁷³ Wawancara dengan saudari weni selaku pembeli, pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 15.00 WIB.

jadi karena untuk menunggu paket atau pesanan datang kerumah pembeli.⁷⁴

Ada alasan yang lebih sehingga kurir meminta tambahan ongkos kirim kepada pembeli yaitu adalah jika pembeli tidak berada dirumah atau ditempat, kurir juga tidak bisa menghubungi nomor pembeli karena nomor pembeli tidak aktif atau juga nomor yang digunakan pada saat pemesanan berbeda dengan nomor yang biasa, dan kurir juga tidak bisa meninitpkan pesanan pembeli ketetangga katrena tidak ada yang bisa dipercaya.

Jarak yang ditempuh kurir menuju alamat rumah pembeli, seperti dari pendopo ke muara pinang lebih kurang 6,8 km atau sekitar 20 menit lebih, dari pendopo ke talang benteng sekitar 37 menit dengan melewati jalan yang sepi atau rawan dengan pembegalan dan lain-lannya.⁷⁵

c. contoh kontrak transaksi online

pada saat kita buka aplikasi shopee,toko pedia dan lainnya. Dimana kita diperlihatkan barang yang kita inginkan setelah itu ketika kita ingin memesannya kita cekout dan kita setuju dengan harga dan ongkos kirim serta ketentuan yang ada, maka akad jual beli ini telah di lakukan setelah cekout barang, maka barang yang kita pesan akan dikimkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan sehingga jual beli online menggunakan akad jual beli salam.

⁷⁴ Wawancara dengan saudari ibu yanti selaku pembeli, pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 15.30 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan kurir pada 10 Agustus 2022 pukul 12.00

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan yang peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada Hukum Islam.⁷⁶

Pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan sama halnya dengan menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan. Dan sebagai makhluk sosial dan ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain, tidak seorang pun manusia didunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain.⁷⁷

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang berkenaan dengan jasa pengiriman barang yang diantarkan oleh kurir sesuai dengan rukun dan syarat upah atau ujah serta prinsip-prinsip pengupahan dalam islam.

Rukun upah atau ujah yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya dua orang yang berakad
Yaitu orang yang melakukan akad, orang memberikan upah dan orang yang menerima upah atau imbalan.
- b. Sighat (ijab dan Kabul)

⁷⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*. (Jakarta timur:Prenadamedia Group. 2019). 2

⁷⁷ Idri, *Hadits Ekonomi*, 218.

Yaitu harus adanya kesepakatan ijab dan Kabul, hendaknya ijab dan Kabul memakai bahasa yang bisa dipahami, ijab dan Kabul baik dari perkataan dan pernyataan lain yang menyatakan adanya persetujuan dari kedua pihak, ijab dan Kabul harus menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridha atau rela antara kedua pihak.

c. Upah atau imbalan

Merupakan upah yang diberikan kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya, dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang dan jasa dari tenaga orang yang bekerja berkah untuk kedua belah pihak.

Syarat upah atau ujah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad rela dan tanpa paksaan dalam melakukan akad
 - b. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas
 - c. Objek akad tidak cacat dan bisa diserahkan dan digunakan secara langsung
 - d. Objek akad adalah sesuatu yang halal
 - e. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa
 - f. Objek akad merupakan sesuatu yang disewakan
 - g. Upah dalam ujah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi
- Objek yang menjadi ujah ada tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1. Ujrah berbentuk sesuatu yang dianggap harta menurut syariat Islam
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, baik barang ataupun jasa yang diperoleh syariat.
3. Ujrah atau imbalan bukan hal yang sama dengan yang disewakan

Adapun prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Azhari basyir mengatakan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh: 1) keadilan distributif, menuntut agar para buruh yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memeperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) keadilan harga kerja, menuntut pada buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Adil mempunyai bermacam-macam makna, yaitu adil bermakna jelas dan adil bermakna proposional. Dari penjelasan mengenai pemberian upah dengan prinsip keadilan bahwa pemberian upah kepada kurir sudah sesuai dengan prinsip ini, karena upah yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh kurir.

b. Prinsip kelayakan

Diartikan layak sebagai cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai pasaran.

c. Prinsip kebajikan

Prinsip kebajikan yang dalam arti hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai atas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerja untuk dapat menghargai jasa buruh atau pekerjaan yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan lebih. Dalam artian islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil, dari sisi waktu, semakin cepat lebih baik dan dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula.⁷⁸

Dari berbagai penjelasan diatas pelaksanaan kurir J&T didesa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, yang meminta tambahan ongkos kirim ke pembeli, dalam hal ini idak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena terjadinya penambahan ongkos kirim secara tiba-tiba pada saat barang diantarkan kerumah pembeli, dalam transaksi ini tidak ada perjanjian diawal yang disetujui pembeli dan tidak mengetahui adanya tambahan ongkos kirim dari kurir J&T Empat Lawang, akibat dari penambahan ongkos kirim tersebut tidak sesuai prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam.

⁷⁸ Rachmad Firmansyah, *Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 6, Juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta tinjauan terhadap hasil penelitian atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang).

1. Alasan pihak kurir dengan adanya meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang antara lain yaitu : rumah terlalu jauh, hujan sehingga jalanan tidak bagus, alamat tidak tepat atau tidak sesuai titik, terutama ketika pengiriman didaerah-daerah plosok. Dan alasan yang tertentu dikarenakan pembeli tidak ada dirumah, nomor tidak aktif dan uang COD juga tidak dititipkan ketetangga setempat.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang (studi kasus cabang J&T empat lawang) bahwa tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam, karena upah dalam ujah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan dalam hal ini tidak ada kejelasan, pihak pembeli juga tidak mengetahui adanya tambahan ongkos kirim, tiba-tiba barang datang langsung diminta tambahan ongkos kirim, sudah dijelaskan bahwa yang harus dibayar kepihak kurir hanya yang tertera di perjanjian awal antara pembeli dan penjual pada saat melakukan COD, dan perjanjian tertulis antara pembeli dengan kurir juga tidak ada.

B. Saran

Setelah penelitian melakukan penelitian di lapangan dan berkenaan dengan kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para pembeli seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan metode COD (*Cash On Delivery*) hendak jika setiap mau berpergian atau tidak ada dirumah maupun nomor yang dicantumkan tidak aktif, maka dari itu uang untuk pembayaran COD (*Cash On Delivery*) hendaklah dititipkan ketetangga atau keluarga sekitarnya agar lebih konsisten lagi, karena untuk kenyamanan dan seaman untuk semua terutama pembeli dan kurir karena suatu hal itu akan ada timbal balik.
2. Dan untuk para kurir dalam meminta tambahan ongkos kirim tersebut bisa dilakukan dengan cara konfirmasi dulu sebelum meminta tambahan bisa dengan dibicarakan atau dijelaskan maksud dan tujuan tersebut sebelum langsung mememinta tambahan kepada pembeli supaya tidak akan terjadi kesalah pahaman antar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadits

Buku-buku :

- Miru Ahmad, Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsuman*. (Pustaka Nasional).
- Soemitra Andi. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group).
- Syaifuddin Amir. 2003. *Garis-Graris Besar Fiqih*. (Jakarta : Kencana.)
- Arijanto Agus. 2012. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persed).
- Endang Trihastuti Aselina. 2021. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta : CV Budi Utama).
- Pasaribu Chairuman, Dkk. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta : Sinar Grafinda).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka).
- Dimyauddin, Djuwaina,. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Gibtiah. 2018. *Fiqh Kontemporer*. Depok.
- Junaidi Heri. 2018. *Metode Penelitian Temu Kenali*. (Palembang : Rafa Preass).

Idri. 2015. *Ekonomi Islam Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta : 32 Group).

Fauroni Lukman. 2006. *Etika Bisnis Dalam Al-qur'an*. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren).

Muftisany. 2012. *Hukum Jual Beli Online*. (CV Intera Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan).

Sahroni Oni. 2011. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah* , (Depok : PT RajaGrafindo Persada).

Syafe'I Racmat. *Fiqh Mmuamalah*.

Baskoro Sentot Eko. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. (Bogor : Ersa)

Hadi Sutrisno . 1981. *Metode Researc*. (Yogyakarta : Yayasan Penerbit).

Takiyuddin An-Nabhani.1996. *Membagun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*. (Surbaya : Risalah Gusti).

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang-undang. 2003. *Ketakerjaan lengkap*. (Sinar Grafika Jakarta).

Wahbad Zuhaili. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani).

Skripsi :

Aziz Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung:Alpabeta.

- Putri Anneka, Marisca Andi. 2019. *Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih.*
- Artikelsiana. 2019. *Pengertian Jual Beli , Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli.*
- Susanti Hasna. 2012. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa JNE, JNT, dan Tiki.*
- Rohman Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online. Jakarta : Media Publisng.*
- Alfarizi Irfan 2019. *Tren Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam.* Bengkulu.
- Fitriani Lailatul, Dkk. 2011. *Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online.*
- Firdaus Muhammad. *Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order.* Langsang..
- Nurmalia. 2018. *Jual Beli Salam /Pesanan Secara Online di Kalangan Mahasiswa UINSU.* Sumatera Utara Medan.
- Noordin. 2011. *Services Innovation Of Postal and Courier Services in Malaysia.*
- Sumarni. 2020. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengirimna Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Onine.* Makasar.

Jurnal :

Azani Muhammad, 2021. *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, vol.3 Nomor 1.

Marjid Salehah. 2018. *Prinsi-Prinsip Asas-Asas Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (vol. 2 No. 1).

Sumarni. 2020. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengirimna Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Onine*. Makasar.

Firmansyah Rachmad, 2017. *Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Persfektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 6,

Internet :

[http://id.m. Wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), 2022. diakses pada jum'at 05 Agustus

<https://katadata.co.id>. 2022, diakses pada kamis 13 Oktober

wawancara dengan Febi. di Kantor J&T Express Cabang Pendopo Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus Pukul 10. 15. WIB.

Wawancara dengan Lukman Selaku ADM Cabang J&T Express Pendopo Empat Lawang, pada tanggal 09 Agustus 2022 Pukul 11.15 WIB.

Wawancara dengan saudara Gilanga Selaku Kurir di Cabang J&T Express Pendopo Empat Lawang. Pada tanggal 09 Agustus 2022 Pukul 11. 30 WIB

Wawancara dengan saudara Naldi Selaku Kurir di Cabang J&T Express Pendopo Empat Lawang . Pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 10.40 WIB.

Wawancara Dengan Saudara Martin Selaku Kurir di Cabang J&T Express Pendopo Empat Lawang. Pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 11. 00 WIB.

Wawancara Dengan Saudara Jingga dan Weni Selaku Pembeli, Pada tanggal 10 Agustus 2022. Pada pukul 14.15.WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







PEDOMAN WAWANCARA

- A.** Wawancara dengan stap J&T Express desa Beruge Kec. Pendopo
 - 1. Bagaimana cara kerja diperusahaan J&T terutama di desa Beruge Kec. Pendopo?
 - 2. bagaimana tanggapan terhadap adanya kurir yang menaiikan ongkos kirim ketika barang datang?
 - 3. Apakah uang tambahan dan sekaligus ada pembulatan masuk kedalam uang perusahaan atau tidak?
- B.** Wawancara dengan pihak kurir
 - 1. Apakah pada saat menaikkan atau meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang ada komfirmasi kepada pembeli?
 - 2. Apa alasan pihak kurir menaiikan atau tambahan ongkos kirim ketika barang datang?
- C.** Wawancara dengan pihak pembeli
 - 1. Apa yang menjadi penyebab sehingga meminta tambahan ongkos kirim?
 - 2. Bagaimana tanggapan anda sebagai konsumen tentang adanya kenaikan atau tambahan ongkos kirim ketika barang datang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Cindy Pitia Wulandari
Tempat Tanggal Lahir : Belimbing, 26 Desember 1999
Agama : Islam
Nim : 1810104010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Belimbing Kec.Muara
Pinang Kab. Empat Lawang
Email : Cindypitiaw@gmail.com
No. Hp : 083815395090
Nama Orang Tua

Ayah : Ujang Edy

Ibu : Nirli

B. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh

Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 04 Tanjung Kurung : 2006-2012

SMP Negeri 01 Muara Pinang : 2012-2015

SMA Negeri 01 Muara Pinang : 2015-2018

UIN Raden Fatah Palembang

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : 2018-2022

D. Pengalaman Organisasi

Anggota PAKIES (Pusat Kajian Ekonomi Syariah)
Tahun 2019.

Palembang, Desember 2022

Cindy Pitia Wulandari

181010401



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K. H. Zakariyah Fery KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 383427, Kode Pos 30126
Website : <http://radenfatah.ac.id>, Email : syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Cindy Pita Wulandari
NIM/Prodi : 1810104041/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM
KETIKA BARANG DATANG (Studi Kasus Cabang J&T Empat
Lawang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Januari 2023



0207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. K. H. Zainul Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 352427, Kode Pos. 30126
 Website : <http://radenfatah.ac.id>, Email : syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Pitia Wulandari
 NIM : 1810104010
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KURIR
 YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM KETIKA
 BARANG DATANG (Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Januari 2023

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
 NIP. 195708011983031007

Penguji Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I
 NIP. 197507282003121003

Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Afika, M.Hum
 NIP. 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. R. H. Zainul Abidin Pilay KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 352427, Kode Pos 30126
Website : <http://radenfatah.ac.id>, Email : syariahd@raden-fatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Cindy Pitia Wulandari
NIM/Prodi : 1810104041/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KURIR YANG MEMINTA TAMBAHAN ONGKOS KIRIM
KETIKA BARANG DATANG (Studi Kasus Cabang J&T Empat
Lawang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag.
NIP. 197004022000031003

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Kedua

Gibtiah, M.Ag.
NIP. 197302122002122002

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN BIODATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nim : 1810104010
Nama : CINDY PITIA WULANDARI
Tempat Lahir : BELIMBING
Tanggal Lahir : 1999-12-26
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi : SI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Tanggal Lulus : 2022-12-28
Ukuran Toga : S

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan terakhir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



CINDY PITIA WULANDARI
Nim.1810104010



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO
DESA BERUGE ILER

Alamat : Jln. Kepahiyang-Paguaralam Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kode Pos (31593)

Pendopo, 09 Agustus 2022

Nomor : /BI / VIII /2022
Lampiran :
Perihal : Surat Balasan Permohonana Izin Penelitian

Kepada Yth :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN)
Palembang
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, KEPALA Admin Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang.

Nama :Deky
Jabatan :Admin Drof Point

Menerangkan Bahwa :

Nama :Cindy Pitia Wulandari
Nim : 1810104010

Bahwa telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa Beruge Ilir di Kantor Cabang
J&T Empat Lawang sebagai syarat Penyusunan Skripsi,

Demikian Surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami Ucapakan Terima Kasih.

Hormat kami,
Kepala ADMIN

DEKY